

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK  
CIPTA KARYA LAGU DI KAB. PINRANG( ANALISIS  
*JARIMAH HUDUD AL-SARIQAH*)**



**OLEH**

**INDRA HAMZAH**

**NIM : 18.2500.041**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2023**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK  
CIPTA KARYA LAGU DI KAB. PINRANG( ANALISIS  
JARIMAH HUDUD AL-SARIQAH)**



**OLEH**

**INDRA HAMZAH  
NIM : 18.2500.041**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penyelesaian tindak pidana pelanggaran hak cipta karya lagu di Kab. Pinrang (analisi *Jarimah Hudūd Al-Sariqah*)

Nama Mahasiswa : Indra Hamzah

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.041

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan FAKSHI IAIN Parepare  
Nomor: 149 Tahun 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : H. Islamul Haq, Lc., M.A (.....)

NIP : 19840312 201503 1 004

Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H., M.H., CLA (.....)

NIP : 19890523 201903 2 009

Mengetahui;

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag. (.....)

NIP: 19760901 200604 2 001

### PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penyelesaian tindak pidana pelanggaran hak cipta karya lagu di Kab. Pinrang (analisi *Jarimah Hudūd Al-Sariqah*)

Nama Mahasiswa : Indra Hamzah

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.041

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 149 Tahun 2022

Tanggal kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

H. Islamul Haq, Lc., M.A (Ketua) (.....)

Andi Marlina, S.H., M.H., CLA (Sekertaris) (.....)

Dr. Rahmawati., M.Ag. (Penguji I) (.....)

Wahidin, M.HI. (Penguji II) (.....)



Mengetahui;

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP: 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah rasa syukur kepada-Mu yaa Allah, manifestasi Ar-Rahman serta Ar-Rahim, yang punya Semesta Alam Penguasa Langit serta Bumi yang menciptakan manusia pada bentuk sebaik-baiknya, Engkau-lah sebaik-baik Maha Pencipta seluruh makhluk. Yaa Allah, dengan curahan rahmat, hidayah serta Pertolongan yang Engkau tuangkan kepadaku hingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Penyelesaian tindak pidana pelanggaran hak cipta karya lagu di Kab. Pinrang (analisi *Jarimah Hudūd Al-Sariqah*)” sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi serta memperoleh gelar “Sarjana Hukum di Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” IAIN Parepare seperti yang ada dihadapan pembaca. Sholawat dan salam semoga tercurahkan pada pelopor pradaban Suri Teladan kekasih Allah swt. Baginda Nabi Muhammad saw.

Terkhusus peneliti haturkan sebagai tanda terima kasih yang sangat dalam terhadap kedua orang tua, ayahanda Hamzah Latif dan Ibunda tercinta Hj. Helmi Halim, yang sudah melahirkan anaknya, tak letih memanjatkan doa serta kasih sayang setiap waktu, pengorbanan yang tak terhitung serta sumber motivasi terbesar. Peneliti mempersembahkan sepenuh hati tugas akhir ini kepada ayahanda “Hamzah Latif” dan Ibunda tersayang terkasih dan sangat tercinta dunia akhirat “Hj. Helmi Halim”, sebagai tanda ucapan syukur sudah membesarkan serta merawat peneliti dengan sangat baik.

Peneliti sudah menerima banyak bimbingan serta bantuan oleh Bapak selaku H. Islamul Haq, Lc., M.A, pembimbing utama dan Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberi bantuan serta bimbingan terhadap peneliti, ucapan terima kasih yang tulus pada keduanya.

Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada :


1. Dr. Hannani, M. Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang sudah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare serta menyiapkan fasilitas hingga penulis bisa menyelesaikan studi seperti yang diharapkan.
2. Dr. Rahmawati., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Ketua Prodi serta Staf atas pengabdianya sudah melahirkan suasana pendidikan yang positif untuk mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Andi Marlina, S.H., M.H., CLA sebagai ketua program studi Hukum Pidana Islam yang baik hati sudah banyak memberi kemudahan kepada mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam, semoga Allah membalas kebaikan Ibu Aamiin.
4. Dr. Hj.Saidah., S.HI.,M.H Sebagai dosen program studi Hukum Pidana Islam yang sangat sangat baik serta memberi banyak pengalaman, dan pembelajaran didalam proses belajar mengajar.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini sudah mendidik peneliti sehingga bisa menyelesaikan studi yang masing-masing memiliki kehebatan tersendiri didalam menyampaikan materi perkuliahan.
6. Pustakawan serta semua anggota perpustakaan yang sudah membantu didalam memperbanyak literasi didalam penulisan penelitian ini.

7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare dan staff yang sudah memberi pelayanan pada peneliti selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
8. Staff administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan staff akademik yang sudah begitu banyak membantu mulai dari proses jadi mahasiswa hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
9. Bestie saya Imran Rahman, Fachruddin Idris, Arman Saharuddin, Sofyan Amin Putra , Muh. Faizal Has, Nur Annisa Putri, A. Nur Fajrina Amalia Abidin, Ni'matul Ilmi Tahir, Firdha Azzahra, Herna Sudirman, terimah kasih selalu mensupport dan mendukung saya.
10. Semua teman-teman seperjuangan peneliti Prodi Hukum Pidana Islam, yang memberi warna sendiri dalam alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Peneliti tak lupa mengucapkan terima kasih terhadap para pihak yang sudah memberi bantuan, baik moril ataupun material sehingga tulisan ini bisa diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah serta memberi rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya peneliti menyampaikan sekiranya pembaca berkenan memberi saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 18 Desember 2022

Penyusun,

  
Indra Hamzah  
NIM. 18.2500.041

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indra Hamzah  
NIM : 18.2500.041  
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 14 Mei 2000  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Penyelesaian tindak pidana pelanggaran hak cipta karya lagu di Kab. Pinrang (analisi *Jarimah Hudūd Al-Sariqah*)

Menyatakan dengan sesungguhnya serta penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, ataupun dibuat oleh orang lain sebagian ataupun seluruhnya, maka skripsi serta gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 Desember 2022

Penyusun,

  
Indra Hamzah  
NIM. 18.2500.041



## ABSTRAK

Indra Hamzah, Penyelesaian tindak pidana pelanggaran hak cipta karya lagu di Kab. Pinrang (analisis *Jarimah Hudūd Al-Sariqah*) ( Dibimbing oleh H. Islamul Haq dan Andi Marlina ).

Penelitian ini mengkaji tentang penyelesaian tindak pidana pelanggaran hak cipta karya lagu di Kab. Pinrang (analisis *Jarimah Hudūd Al-Sariqah*). Adapun rumusan masalah ada tiga yakni pertama, apa yang menjadi kendala penegakan hukum pelanggaran hak cipta karya lagu. Kedua, bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana pelanggaran hak cipta lagu dalam rana hukum positif. Ketiga, bagaimana analisis *Jarimah Hudūd al-sariqah* terhadap penyelesaian tindak pidana pelanggaran hak cipta karya lagu.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif sedangkan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan ( *field research* ) dengan menggunakan wawancara secara langsung dengan narasumber yang bersangkutan.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Kendala dalam penegakan hukum hak cipta adalah kurangnya keseriusan pemerintah Indonesia dalam menanggapi kasus pembajakan yang kian marak terjadi. Hal ini juga didasari oleh paradigma masyarakat yang memandang suatu pembajakan sebagai hal yang biasa, bahkan banyak orang yang lebih tertarik dengan hasil cover dari konten kreator di media YouTube ketimbang karya orisinal lagu tersebut. 2) Adapun mekanisme dalam penyelesaian perkara pembajakan lagu dapat ditempuh dengan dua jalan yaitu mediasi dan pembagian royalti. 3) Berdasarkan analisis *Fiqh Jinayah*, tindak pidana pembajakan lagu dapat dikategorikan sebagai *jarimah hudūd al-Sariqah* tetapi, pembajakan lagu ini hanya tergolong sebagai jarimah yang dikenakan hukuman *ta'zir*. Penyelesaian perkara pembajakan lagu dinilai sejalan dengan konsep *al-Islah* yang lebih mengedepankan mencari kedamaian bersama melalui proses mediasi, sehingga dalam penetapan sanksi pembajakan lagu tergolong dalam batas minimal.

**Kata Kunci :** *Jarimah Hudud Al-Sariqah, Tindak Pidana, Hak Cipta Karya Lagu*

## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| OLEH .....                                     | i       |
| PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....            | ii      |
| KATA PENGANTAR .....                           | iii     |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....               | vii     |
| ABSTRAK .....                                  | viii    |
| DAFTAR ISI.....                                | ix      |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....                     | xi      |
| BAB I PENDAHULUAN.....                         | 1       |
| A. Latar Belakang Masalah.....                 | 1       |
| B. Rumusan Masalah .....                       | 8       |
| C. Tujuan Penelitian.....                      | 8       |
| D. Kegunaan Penelitian.....                    | 9       |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                   | 10      |
| A. Tinjauan Penelitian Relevan.....            | 10      |
| B. Tinjauan Teori .....                        | 12      |
| 1. Teori penegakan hukum .....                 | 12      |
| 2. Teori pertanggungjawaban tindak pidana..... | 13      |
| 3. Teori <i>hudūd</i> .....                    | 14      |
| C. Kerangka Konseptual .....                   | 18      |
| 1. <i>Jarimah</i> .....                        | 18      |
| 2. <i>Hudūd</i> .....                          | 20      |
| 3. <i>Jarimah Al-Sariqah</i> .....             | 21      |
| 4. Lagu .....                                  | 24      |
| 5. Hak Cipta.....                              | 25      |
| D. Kerangka Pikir.....                         | 31      |
| BAB III METODE PENELITIAN .....                | 32      |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....        | 32      |
| B. Fokus Penelitian .....                      | 32      |

|  |    |
|--|----|
| C. Jenis dan Sumber Data .....   | 33 |
| D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....   | 33 |
| E. Teknik Analisis Data .....  | 34 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....  | 36 |
| A. Kendala dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Karya Lagu .....  | 36 |
| B. Mekanisme penyelesaian tindak pidana pelanggaran hak cipta karya lagu di Kab. Pinrang.....                          | 47 |
| C. Analisis <i>jarimah hudud al-sariqah</i> terhadap penyelesaian tindak pidana pelanggaran hak cipta karya lagu ..... | 56 |
| BAB V PENUTUP.....   | 67 |
| A. Simpulan.....   | 67 |
| B. Saran.....  | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | I  |
| LAMPIRAN.....  | VI |



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, didalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf serta sebagian dilambangkan dengan tanda, serta sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                      |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        |
| ب          | Ba   | b                  | Be                        |
| ت          | Ta   | t                  | Te                        |
| ث          | Tha  | th                 | te dan ha                 |
| ج          | Jim  | j                  | Je                        |
| ح          | Ha   | ḥ                  | ha (dengan titik dibawah) |
| خ          | Kha  | kh                 | ka dan ha                 |
| د          | Dal  | d                  | De                        |

|   |      |    |                            |
|---|------|----|----------------------------|
| ذ | Dhal | dh | de dan ha                  |
| ر | Ra   | r  | Er                         |
| ز | Zai  | z  | Zet                        |
| س | Sin  | s  | Es                         |
| ش | Syin | sy | es dan ye                  |
| ص | Shad | ş  | es (dengan titik dibawah)  |
| ض | Dad  | ḍ  | de (dengan titik dibawah)  |
| ط | Ta   | ṭ  | te (dengan titik dibawah)  |
| ظ | Za   | ẓ  | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'ain | ‘  | koma terbalik keatas       |
| غ | Gain | g  | Ge                         |
| ف | Fa   | f  | Ef                         |
| ق | Qof  | q  | Qi                         |
| ك | Kaf  | k  | Ka                         |
| ل | Lam  | l  | El                         |
| م | Mim  | m  | Em                         |
| ن | Nun  | n  | En                         |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| و  | Wau    | w | We       |
| هـ | Ha     | h | Ha       |
| ء  | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي  | Ya     | y | Ye       |

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberikan tanda apapun. Jika terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| أ     | Fathah | A           | A    |
| إ     | Kasrah | I           | I    |
| أ     | Dammah | U           | U    |

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat serta huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yakni:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama    |
|-------|---------------|-------------|---------|
| أِي   | fathah dan ya | Ai          | a dan i |

|    |                |    |         |
|----|----------------|----|---------|
| وْ | fathah dan wau | Au | a dan u |
|----|----------------|----|---------|

Contoh:

كَيْفًا : kaifa

حَوْلًا : haula

### c. Maddah

Maddah ataupun vocal panjang yang lambangnya berupa harkat serta huruf, transliterasinya berupa huruf serta tanda, yakni:

| Harkat dan Huruf | Nama                    | Huruf dan Tanda | Nama               |
|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| آ/أَيَّ          | fathah dan alif atau ya | Ā               | a dan garis diatas |
| يَّ              | kasrah dan ya           | Ī               | i dan garis diatas |
| وْ               | dammah dan wau          | Ū               | u dan garis diatas |

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

### d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup ataupun mendapat harkat fathah, kasrah, serta dammah, transliterasinya ialah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati ataupun mendapat harkat sukun, transliterasinya ialah [h].

Jikalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang memakai kata sandang *al-* dan bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* tersebut ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

|                           |   |
|---------------------------|---|
| رَوْضَةُ الْجَنَّةِ       | : <i>Rauḍah al-jannah</i> atau <i>Rauḍatul jannah</i>           |
| الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ | : <i>Al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>Al-madīnatul fāḍilah</i> |
| الْحِكْمَةُ               | : <i>Al-hikmah</i>  |

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah ataupun tasydid yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), didalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberikan tanda syaddah.

Contoh:

|            |                   |
|------------|-------------------|
| رَبَّنَا   | : <i>Rabbanā</i>  |
| نَجَّيْنَا | : <i>Najjainā</i> |
| الْحَقُّ   | : <i>Al-Haqq</i>  |
| الْحَجُّ   | : <i>Al-Hajj</i>  |



نُعْمَ : *Nu'ima*

عُدُو : *'Aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata serta didahului dari huruf kasrah (*يَ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِي : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِي : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma'rifah*). Didalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik jika ia diikuti dari huruf *syamsiah* ataupun huruf *qamariah*. Kata sandang tak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah oleh kata yang mengikutinya serta dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah serta akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tak dilambangkan, sebab didalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah ataupun kalimat Arab yang ditransliterasi yakni kata, istilah ataupun kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmmatillāh

#### j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naşr Hamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi *Abū Zaid, Naşr Hamīd* (bukan: *Zaid, Naşr Hamīd Abū*)

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| swt.           | = | <i>subḥānāhu wa ta'āla</i>                      |
| saw.           | = | <i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>             |
| a.s.           | = | <i>'alaihi al-sallām</i>                        |
| H              | = | Hijriah   |
| M              | = | Masehi  |
| SM             | = | Sebelum Masehi                                  |
| l.             | = | Lahir Tahun                                     |
| w.             | = | Wafat Tahun                                     |
| QS .../ ...: 4 | = | QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4 |
| HR             | = | Hadis Riwayat                                   |

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

|      |   |                    |
|------|---|--------------------|
| ص    | = | صفحة               |
| دم   | = | بدون مكان          |
| صلعم | = | صلى الله عليه وسلم |

|     |   |                    |
|-----|---|--------------------|
| ط   | = | طبعة               |
| دن  | = | بدون ناشر          |
| الخ | = | إلى آخرها/إلى آخره |
| ج   | = | جزء                |

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Diantara nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, nikmat akal adalah salah satu diantaranya yang mana telah dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam Q.S At-Tin Ayat 4 yang berbunyi:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ

Terjemahannya :

“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”<sup>1</sup>

Kebaikan ini membuat manusia menjadi makhluk yang sempurna. Hal ini memungkinkan dia untuk berpikir, memutuskan yang baik dan yang tidak, serta membuat inovasi berbagai pada alat yang digunakan untuk membuat hidup lebih mudah. Dengan berbagai inovasi yang ada kita dapat melakukan perdagangan, berbelanja, belajar, dan berbagai aktivitas lainnya seperti di kehidupan nyata.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, ‘Al-Qura’an Dan Terjemahannya (At-Tin (95): 4) (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur’an, 2019)

<sup>2</sup> Abdul Wahid, ‘Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)’, 2005.h.12.

Inovasi buatan manusia adalah aset yang tak tergantikan, apalagi ketika ide dimanifestasikan di sosial media. Didalam konteks hak kekayaan intelektual, sosmed ini diartikan sebagai hak cipta ataupun karya kreatif.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan negara yang terbilang cukup berkembang dalam rana teknologi, tidak bisa dipungkiri sekarang sudah sangat mudah dilakukan penyebaran suatu media melalui platform yang memudahkan penggunaannya. Salah satu dari dampak positif dari perkembangan teknologi di Indonesia dalam bidang penciptaan suatu karya ialah mudahnya dilakukan suatu perilisan dan pelegalisasian dalam suatu karya, khususnya dalam karya lagu.<sup>4</sup>

Perkembangan teknologi tidak selamanya memberi efek positif. Perkembangan teknologipun memberi efek negatif dalam bidang perilisan suatu karya karena, sangat mudah dilakukan suatu pembajakan terhadap suatu karya seseorang terkhusus dalam hal karya lagu. Ini berlaku dikarenakan seorang bisa gampang mengakses dan menyalin karya seseorang kemudian dilakukan perilisan ulang dengan atas dasar kepemilikannya, hal inilah yang dikenal dengan sebutan tindak pidana hak cipta<sup>5</sup>.

Hak Cipta adalah sebagian pada kekayaan intelektual yang mempunyai cakupan pengamanan seluas-luasnya dikarenakan meliputi ilmu pengetahuan, seni dan sastra, termasuk program komputer. Hak Cipta berarti

---

<sup>3</sup> Undang-undang No. 19 tahun 2002 Tentang Perlindungan Hak Cipta.

<sup>4</sup> Sang Nyoman Satria Irnanningrat, 'Peran Kemajuan Teknologi Dalam Pertunjukan Musik', *INVENSI (Jurnal Penciptaan Dan Pengkajian Seni)*, 2.1 (2017), h.6.

<sup>5</sup> Rahmi Jened, 'Hukum Hak Cipta (Copyright Law)' (PT. Citra Aditya Bakti, 2014). h.4.

hak khusus didalam bidang ilmu pengetahuan, seni serta sastra bagi pencipta ataupun penerima hak untuk menerbitkan, memperbanyak atau melisensikan ciptaannya dengan batasan-batasan tertentu.<sup>6</sup>

Pada dasarnya pelanggaran hak cipta terjadi apabila suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta dipakai tanpa izin, serta wajib ada persamaan diantara kedua ciptaan yang diciptakan. Lagu serta musik adalah suatu karya intelektual dimana dapat dinaungi hak cipta. Berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi, semua produk terkait pada penciptaan lagu dan musik juga sudah memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Fakta tersebut tak lepas pada lagu dan komposisi musik yang disenangi sebagian orang di dunia.<sup>7</sup>

Megawati Soekarnoputri berkata bahwa musik jadi unsur yang sangat pokok didalam hidupnya. Bahkan, universitas didalamnya dapat mempersatukan orang didalam satu bahasa musik. Susah membayangkan seperti apa kehidupan tanpa musik. Bayangkan betapa keringnya hidup tanpa musik<sup>8</sup>.

Tentu saja, hukuman pada pencipta pelanggar hak cipta berlaku bagi semua pencipta yang menyebabkan kerugian besar bagi pemilik hak cipta.

---

<sup>6</sup> Munir Fuady, 'Pengantar Hukum Bisnis', 2012.h. 208.

<sup>7</sup> Refi Monika, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta', 2007.h. 3.

<sup>8</sup> AHMAD RIJALI, 'TANGGUNGJAWAB PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA' (Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022).h. 3.



Sama yang sudah tercantum didalam UU Nomor 28 Tahun 2014, barang siapa dengan sengaja serta tak ada hak menerbitkan ataupun membuat banyak suatu Ciptaan dipidana pada pidana penjara sangat lama 7 tahun ataupun denda sangat banyak Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Siapa pun yang kedapatan menyiarkan, menampilkan, mendengar, ataupun menjual pada publik suatu ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta bisa dipenjarakan hingga lima tahun atau denda hingga Rp 500 juta .<sup>9</sup>

Masalah pembajakan di Indonesia semakin akut mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Secara historis, masalah hak cipta, terutama mengenai hak ekonomi yang melekat pada hak cipta, tidak dikenal di dunia Islam pada masa awal pertumbuhan Islam. Namun, karena tanggung jawab moral dan ilmiah, serta rasa hormat kepada penulis, umat Islam harus secara sistematis menulis nama penulis pada setiap esai. Kami menetapkan aturan umum yang memberikan dasar hukum.<sup>10</sup>

Dalam hukum Islam, juga dijelaskan mengenai pengaturan tentang perampasan hak milik seseorang namun, tidak terdapat penjelasan yang jelas mengenai aturan-aturan terhadap Pidana pembajakan Hak Cipta karya seseorang. Akan tetapi, didalam hukum islam mengatur tentang *Jarimah Hudūd Al-Sariqah* ( Pidana Pencurian ). *Jarimah hudūd Al-Sariqah* juga

---

<sup>9</sup> Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

<sup>10</sup> Fitra Rizal, 'Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2.1 (2020), h. 1.

membahas tentang perampasan hak milik seseorang yang jika dicermati lebih dalam terdapat relasi antara *jarimah hudūd Al-Sariqah* dengan pembajakan Hak Cipta yang pada umumnya sama-sama membahas tentang pengambilan hak milik seseorang<sup>11</sup>.

Hak cipta didalam khazanah Islam kontemporer disebut di istilah *حَقَّالِإِبْتِكَارِ (Haq Al-Ibtikār)*. Ini terbagi pada dua suku kata yakni lafadz "haq" dan "al-ibtikār". Diantara penjelasan pada "haq" yakni sifat khusus yang dipunyai seorang ataupun sekumpulan orang pada sesuatu. Didalam lingkupan *haq alibtikar* (hak cipta) jadi lafadz "haq" yakni kewajiban pada satu karya cipta baru yang dibuat (*alibtikār*). Kata *إِبْتِكَارِ (ibtikār)* berdasar oleh bahasa Arab didalam bentuk *isim mashdar*. Kata kerja berbentuk lama (*fi'il madhi*) oleh kata ini yakni *إِبْتَكَّرَ ibtakara* bermakna menciptakan. Kalau disebutkan *إِبْتَكَّرَ الشَّيْءَ (ibtakara alshai'a)* bermaksud "Ia sudah membuat sesuatu".<sup>12</sup>

Definisi dari Jarimah Pencurian yakni perilaku merampas harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi pada tujuan tidak bagus<sup>13</sup>. Yang dimaksudkan merampas harta dengan sembunyi-sembunyi yakni merampas barang tanpa diketahui pemiliknya serta tanpa kerelaan dari pemiliknya, bagai

<sup>11</sup> Ghoffar Ismail, 'KONSEP SARIQAH (PENCURIAN) DALAM PERSPEKTIF ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER' h. 7.

<sup>12</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia* (Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan, Pondok Pesantren" Al-Munawwir", 1984).h.101.

<sup>13</sup> Mardani, *Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam: Menuju Pelaksanaan Hukuman Potong Tangan Di Nanggore [i.e. Nanggroe] Aceh Darussalam* (Ind Hill Company, 2008).h.91.

mencuri barang dari rumah orang lain waktu pemiliknya sedang tertidur. Jika melihat definisi dari Jarimah tindak pidana pencurian, terdapat kesamaan dengan pembajakan hak cipta karya seseorang karena, pelaku tersebut mengambil apa yang bukan menjadi miliknya baik itu barang yang nampak ataupun tidak nampak.

Rasulullah saw melarang semua perbuatan yang dapat membuat rugi kewenangan orang lain. Dalam Hadis Riwayat Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit "Dilarang merugikan diri sendiri serta dilarang juga merugikan orang lain."<sup>14</sup>

Pembajakan suatu karya lagu kian meresahkan para kalangan musisi karena banyak oknum yang hanya bermodalkan unduhan suatu karya yang telah dirilis maka sudah bisa melakukan pengunggahan ulang yang mengambil keuntungan dari pemilik hak dari suatu karya lagu tersebut<sup>15</sup>, yang tidak lain hal demikian memiliki kesamaan dalam kriteria *Jarimah Hudūd Al-Sariqah* ( pencurian ) karena adanya perampasan hak milik seseorang tanpa seizin pemiliknya.

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kota yang menghasilkan banyak karya dalam industri musik, namun hal ini berbanding lurus dengan maraknya pembajakan suatu karya lagu. Hal ini terjadi dikarenakan mudahnya

---

<sup>14</sup> HR Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit.

<sup>15</sup> RETNO SOFIATI, 'PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU ATAS PEMBAJAKAN LAGU' (UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA, 2021). h. 4.

seseorang dalam mengakses suatu lagu dalam media internet. Bermodalkan mengunduh karya orisinal kemudian divariasikan sedemikian rupa lalu diunggah pada tujuannya untuk mendapatkan untung pribadi tak meliputi pencipta oleh lagu itu.

Perkara ini menimbulkan banyak keluhan dari para kalangan musisi yang merasa dirugikan akan hal tersebut. Berdasarkan hasil diskusi dari aliansi musisi pinrang, terhitung lebih dari 5 pembajakan yang terjadi tiap bulannya melalui media YouTube. Pembajakan ini semakin meresahkan para musisi dikarenakan sulitnya dalam pendaftaran suatu hak karya lagu di berbagai platform. Para musisi tersebut merasa bahwa pembajakan ini bukanlah sesuatu yang dapat dipandang remeh. Maka dari itu, musisi tersebut mengancam akan melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwenang untuk diselesaikan, namun perkara pembajakan tersebut hanya sampai pada jalur mediasi sebab para pelaku yang merasa takut akan sanksi hukum bagi pelanggaran hak cipta. Sistem mediasi yang dilalui berupa pembagian hasil dari monetisasi karya yang telah dilisensikan, ada juga yang membayar suatu hak karya lagu untuk digunakan secarta terus menerus dan hasil dari penjualan karya tersebut akan diterima sepenuhnya oleh pembeli hak tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Redaksi, “Musisi Bugis Banyak Youtuber Cover Lagu Tanpa Izin” <https://www.kabarbugis.id/posts/view/198/musisi-bugis-geram-banyak-youtuber-cover-lagu-tanpa-izin.html> (diakses pada tanggal 15 agustus 2022 )

Berdasarkan penjabaran diatas mengenai penyelesaian tindak pidana pelanggaran hak cipta karya lagu (analisi *Jarimah Hudūd Al-Sariqah*), makanya penulis teringin untuk meneliti memakai *field research*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasar pada pembahasan dari latar belakang, maka dapat ditemui sebuah problematika yang jadi pokok masalah didalam penelitian ini yakni seperti dibawah ini :

1. Apa yang menjadi kendala penegakan hukum pelanggaran hak cipta karya lagu ?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana hak cipta karya lagu di Kab. Pinrang dalam hukum positif?
3. Bagaimana analisis *jarimah hudūd al-sariqah* terhadap penyelesaian tindak pidana hak cipta karya lagu ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Seperti pada apa yang menjadi pokok permasalahan diatas, jadi tujuan penulis dalam pelaksanaan penelitian tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi kendala penegakan hukum pelanggaran hak cipta karya lagu.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana hak cipta karya lagu di Kab. Pinrang dalam hukum positif.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana analisis *jarimah hudūd al-sariqah* terhadap penyelesaian tindak pidana hak cipta karya lagu.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan poin-poin masalah dan tujuan diatas, maka manfaat dari pelaksanaan penelitian ini yakni :

1. Secara Teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat perihal hak cipta karya lagu dan bagaimana hubungannya dengan pencurian dalam *fiqh Jinayah*.
2. Secara Praktisi, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis untuk dijadikan sebagai acuan dalam penerapan ilmu hukum pidana islam maupun hukum positif. Serta, diharapkan bermanfaat bagi pembaca untuk menjadi suatu sumbangsi pemikiran dalam memahami konsep Hak Cipta.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada halaman ini, peneliti memakai referensi penelitian lampau yang digunakan seperti bahan acuan didalam susunan skripsi kedepan serta dianggap relevan pada penelitian yang mau peneliti lakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan skripsi peneliti tulis dengan judul “Penyelesaian tindak pidana pelanggaran hak cipta karya lagu di Kab. Pinrang (analisi *Jarimah Hudūd Al-Sariqah*) “ yaitu :

Pertama, penelitian dilakukan oleh Riandhani Septian Chandrika, Raymond Edo Dewanta dalam judul penelitian “Kajian Kritis Konsep Pembajakan di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”<sup>17</sup>. Yang menjadi persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang pembajakan hak cipta dalam rana Fiqh Jinayah. Perbedaannya terletak pada lingkup pembahasannya, yang mana penelitian saya lebih menekankan dalam peninjauan *jarimah hudūd al-sariqah* ( pidana pencurian ) terhadap penyelesaian tindak pidana hak cipta karya lagu dan mengkaji kendala dalam penegakan hukum hak cipta lagu, sedangkan

---

<sup>17</sup> Riandhani Septian Chandrika and Raymond Edo Dewanta, ‘Kajian Kritis Konsep Pembajakan Di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam’, *Rechtidee*, 14.1 (2019).

penelitian yang dilakukan oleh Riandhani dan Rekan lebih membahas secara luas dalam lingkup fiqh jinayah dan hukum pidana positif.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Agus Suryana dalam judul penelitian “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”<sup>18</sup>. Menjadi persamaan penelitian saya adalah sama-sama membahas hak cipta dalam rana hukum islam, dan yang menjadi perbedaan terletak pada penekanan pembahasan yang mana milik Agus Suryana membahas apa itu hak cipta dalam hukum islam tanpa penekanan pada satu poin yang menjadi pokok pembahasan. Sedangkan penelitian saya lebih tertuju pada analisis *jarimah hudūd al-sariqah* terhadap penyelesaian tindak pidana hak cipta karya lagu dan membahas kendala yang menjadi penegakan hukum hak cipta lagu.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Yandi Maryandi dalam judul “Sanksi Pelanggaran Hak Cipta menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif di Indonesia”<sup>19</sup>. Yang jadi persamaan didalam penelitian ini yakni sama-sama membicarakan perihal Hak Cipta dan menyangkut dalam Hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada inti pembahasan yang mana penelitian Yandi Maryadi lebih menekankan pada sanksi pelanggaran hak cipta, adapun penelitian saya membahas tentang analisis *Jarimah Hudūd Al-*

---

<sup>18</sup> Agus Suryana, ‘Hak Cipta Perspektif Hukum Islam’, Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 3.05 (2017).

<sup>19</sup> Yandi Maryandi, ‘Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia’. (2019)



*Sariqah* (tindak pidana Pencurian) terhadap proses penyelesaian tindak pidana hak cipta karya lagu dan mengkaji penegakan hukum cipta lagu.

## B. Tinjauan Teori

Agar membantu susunan penelitian ini, peneliti memakai beberapa teori pendukung oleh berbagai sumber. Adapun beberapa teori yang dipakai penulis yakni :

### 1. Teori penegakan hukum

Penegakan hukum dapat di artikan sebagai pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum disesuaikan pada kewenangannya serta menurut hukum berlaku, dalam proses penegakan hukum selalu dilakukan tindakan awal yakni laporan, penyelidikan, penangkapan, penyidikan, dan penahanan.<sup>20</sup>

Penegakan hukum adalah satu kehebatan hukum untuk memperoleh ataupun memberi kondisi yang diharuskan hukum ataupun diinginkan dari hukum, sesuatu produk hukum dapat disebut bermanfaat jika produk hukum itu telah dilakukan percobaan didalam penerapannya.

Soerjono Soekanto, berkata dimana penegakan hukum merupakan aktivitas yang menghubungkan nilai-nilai terjarkan didalam kaidah serta

---

<sup>20</sup> Heru M.Husen, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 58.

perilaku seperti keseluruhan penjabaran nilai pada tahapan akhir, demi membuat, mempertahankan serta memelihara damaiannya hidup.<sup>21</sup>

Moeljatno menguraikan kalau penegakan hukum sebagian dari keseluruhan hukum yang telah diberlakukan disutau negara yang terdapat unsur serta aturan yaitu:

- a. Aturan perilaku yang dilarang dilakukan disertai pemberian sanksi ataupun ancaman pidana terhadap para pelanggar
- b. Menentukan hal apa kepada orang yang melakukan pelanggaran larangan dikenakan serta dijatuhi sanksi yang diancamkan.

Menentukan bagaimana pidana ini bisa dijalankan jika seorang tersebut sudah melanggar.<sup>22</sup>

## 2. Teori pertanggungjawaban tindak pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana tak bisa dipisah pada penjelasan tindakan kriminal maupun dua hal itu beda secara konseptual ataupun implementasinya didalam penegakan hukum. Tindakan kriminal cuman bertuju pada diancamnya perilaku di ancaman hukuman. Apabila orang yang menjalankan perilaku yang selanjutnya dijatuhkan pidana, bergantung pada apabila didalam menjalankan perilaku tersebut mempunyai kesalahan.<sup>23</sup>

Menurut Mulyatno, terdiri dua inti penjelasan mengenai pertanggungjawaban

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1983), h. 35.

<sup>22</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Surabaya: Putra Harsa, 1993), h. 23.

<sup>23</sup> S H Moeljatno, 'Asas-Asas Hukum Pidana', *Rineka Cipta, Jakarta*, 2002.

tindak kriminal yakni monistis serta dualistis. Monistis berkata kalau sifat melawan hukum, perilaku serta kesalahan seperti unsur oleh tindakan kriminal. Maksudnya penetapan adanya salah serta pertanggungjawaban kriminal cukup pada terpenuhinya pokok perilaku didalam UU. Pada, teori dualistis adalah teori yang membedakan dengan tegas diantara kesalahan pada pertanggungjawaban pidana. Pandangan teori dualistis, tindakan kriminal cuman memuat perilaku, jika tentang pertanggungjawaban kriminal cuman bisa dilaporkan jikalau perilaku tersebut dijalankan lewat kesalahan.<sup>24</sup>

Berdasar pada pengertian di atas, pertanggungjawaban kriminal yakni pertanggungjawaban subjek hukum pada tindakan kriminal yang diperbuatnya. Berlakunya pertanggungjawaban kriminal ini dikarenakan sudah ada tindakan kriminal yang diperbuat oleh orang. Pelaku cuman bisa dipidanakan jikalau dia memiliki salah didalam menjalankan aksinya. Hukumannya ditetapkan dengan sah pada pelaku, jikalau perilaku yang dia perbuat lebih dulu sudah ada kaidah hukumnya, yakni seperti asas legalitas berlaku didalam hukum pidana.

### 3. Teori *hudūd*

Suatu temuan orisinal oleh Syahrur pada rangka mentafsirkan ulang ayat muhkamât (ayat hukum) didalam Alquran yakni teori batas (*nazhariyyah*

---

<sup>24</sup> S H Chairul Huda, *Dari'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan', Menuju'Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'* (Kencana, 2015).

*al-hudūd*). Teori itu dibentuk atas pendapat jikalau risalah Islam yang di bawa oleh Muhammad Saw yakni risalah yang sifatnya mendunia ('âlamiyah) serta dinamis, hingga dia tetap relevan didalam setiap zaman serta tempat. Kelebihann risalah Islam yakni didalamnya tertuang dua aspek gerakan. Pertama, gerakann konstan (*istiqamah*) serta kedua gerakn dinamis. Dua hal itu yang jadi sebab ajaran Islam berbentuk fleksibel. Walaupun begitu, sifatnya yang fleksibilitas (*al-murūnah*) itu ada didalam bingkai hudūdullâh (batas-batas Allah swt.).<sup>25</sup>

Jikalau semua rasul dahulu mengambil beberapa risalah yang sifatnya 'ainiyyah-haddiyah (*real-fixed*), berarti konkrit serta tinggal mewujudkan, jadi bukan demikian halnya serta risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Risalah itu sifatnya *hudūdiyyah*, memungkinkan adanya ruang untuk ijtihad di dalam serta bukan haddiyah yang taka ada ijtihad didalamnya. Lalu adanya perbedaan cukup sengit diantara istilah *haddiyah* serta *hudūdiyyah*. Batas-batas dimana Allah menaruh kebebasan manusia dalam bertindak serta berjihad. Maksud ini juga dipahami Syahrur. Dengan ini, *hudūd* tak cuman berhubung pada ancaman pidana, melainkan juga berhubung pada kebebasan

---

<sup>25</sup> Abdul Mustaqim, 'Teori Hudūd Muhammad Syahrur Dan Kontribusinya Dalam Penafsiran Al-Qur'an', *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 1.1 (2017).h.19

tindakan (*freedom of action*), seperti pada batas-batas yang ditentukan Allah swt.<sup>26</sup>

Didalam karyanya, Muhammad Syahrur mebagi *hudūd* (hukum), didalam aplikasinya, jadi enam kategori:

Pertama, batas minimal (*al-hadd al-adna*). Misal QS. al-Nisa': 23 yang membahas tentang *al-maharim*, ataupun orang-orang yang terlarang dinikahi. Sejumlah orang haram dinikahi pada ayat itu yakni batas minimal.

Kedua, batas maksimal (*al-hadd al-a'la*). Didalam al-Qur'an terdiri ayat yang menjelaskan tentang hukum potong tangan untuk pencuri, serta adalah hukuman maksimal nya. Pada kata lain, hukuman untuk pencuri dilarang lebih oleh itu. Cuman para ulama mungkin bisa menetapkan, berdasarkan kondisi yang melingkupinya, obyektivitas pencurian yang layak mendapat hukuman itu. Ini cukup terkait pada masalah waktu serta tempat yang harus dilihat oleh semua ulama didalam menetapkan pencurian yang pantas dikenai pidana potong tangan.<sup>27</sup>

Ketiga, batas minimal serta maksimal secara sama-sama. Contohnya yakni didalam Q.S An-Nisa ayat 11 yang menerangkan bahwa batas maksimal warisan bagi laki-laki dan menerangkan batas minimal warisan bagi

<sup>26</sup> Alvan Fathony and Abdur Rahman Nor Afif Hamid, 'REKONSTRUKSI PENAFSIRAN TENTANG AYAT-AYAT AURAT PEREMPUAN DI NUSANTARA PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR', *Jurnal Islam Nusantara*, 4.2 (2021).h. 21.

<sup>27</sup> Fathuddin Abdi, 'Keluwesannya Hukum Pidana Islam Dalam Jarimah Hudud (Pendekatan Pada Jarimah Hudud Pencurian)', in *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 2014, xiv.h.346.

perempuan. Batas maksimal warisan bagi laki-laki yakni 66.6%, ada juga batas minimal warisan bagi perempuan yakni 33.3%.<sup>28</sup>

Keempat, batas minimal serta batas maksimal di satu titik secara sama-sama. Misal QS. al-Nu r ayat 2 yang menerangkan bahwa hukuman untuk pembuat zina. Ayat itu bertuju pada batas minimal serta maksimal secara sama-sama.

Kelima, batas maksimal pada garis lurus yang terdekat, maksudnya dekat tapi tidak disentuh. Didalam Q.S Al-Isra ayat 32 menerangkan mengenai kontak seksual diantara laki-laki serta perempuan. Laki-laki boleh saja berhubungan pada perempuan (atau pacaran didalam istilah gaulnya) tapi wajib berhenti di “garis batas” yang dekat zina. Maksudnya, kalau seseorang dekati zina tapi tidak melaksanakannya, dia tak dapat hukuman.

Keenam, batas maksimal positif eksklusif (*al-hadd al-a'la mūjab mughlaq*) yang dilarang dilampaui, serta batas minimal negatif (*al-hadd al-adna sâlib*) yang bisa dilampaui. Ini berhubung dengan keuangan (*al-'alaqah al-mâliyah*) diantara manusia. Didalam hal ini, riba berarti batas maksimal, kalau zakat yakni batas minimal dapat dilampaui dan menjalankan sedekah.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Fuad Mustafid, ‘Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Studi Tentang Teori Hudud Muhammad Syahrûr’, *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 5.2 (2018).h.54.

<sup>29</sup> Soni Zakaria, ‘ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG KONSEP HUDUD DALAM PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH’ (Universitas Muhammadiyah Malang, 2018). h.35.

### C. Kerangka Konseptual

Seusai pada penulisan proposal skripsi ini, agar menghindar dari perbedaan pendapat tentang pemakaian istilah, jadi penulis memberi batasan tertentu seperti berikut :

#### 1. Jarimah

*Jarimah* berdasar dari bahasa Arab جريمة bermakna perbuatan dosa serta tindak pidana. Jarimah dimaknakan pada perbuatan yang diharamkan menurut syara serta ditetapkan hukuman Tuhan, baik didalam rangkai sanksi-sanksi yang telah jelas ketetapanannya (*had*) ataupun sanksi-sanksi yang tidak jelas ketetapanannya dari Tuhan (*ta'zir*). Didalam penjelasan tentang tindak pidana serta sanksi hukuman itu diartikan pada istilah jarimah ataupun *uqūbah*. Jarimah terbagi jadi dua, yakni jinayah serta hudud. Jinayah menerangkan mengenai pelaku tindak pidana serta sanksi hukuman yang terkait pada pembunuhan yang melingkup qishash, diyat serta kafarat. Kalau Hudud menjelaskan mengenai pelaku tindak pidana selain pembunuhan yakni masalah penganiayaan serta sanksi hukuman yang didalamnya zina, qadzaf, mencuri, miras, menyamun, merampok, merompak serta bughah.

Didalam istilah lain kata *jarimah* diartikan dengan *jinayah* memiliki beberapa penjelasan, Imam al-Mawardi memberi penjelasan jarimah yakni perilaku yang diharamkan dari agama (syara') diancam pada hukuman hadd ataupun ta'zir.

Allah swt. Berfirman didalam QS. Al-Baqarah ayat 169 yang berbunyi<sup>30</sup>:

الِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah yang tidak kamu ketahui.

Secara garis besar kejahatan dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

- a. Kejahatan pada nyawa adalah satu kriminal yang dijalankan pada orang lain baik itu sengaja maupun tidak disengaja sekalipun menghilangkan nyawanya.
- b. Kejahatan pada bagian tubuh ataupun organ tubuh, adalah satu pidana yang dijalankan pada orang lain baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, kalau mencenderai organ tubuhnya ataupun merusakkan organ tubuhnya.<sup>31</sup>

Ada berbagai asas didalam hukum pidana Islam, diantara lain seperti berikut:

- a. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menerangkan bahwa tak tercantum pelanggaran serta tak tercantum hukuman disaat sebelum ada di Undang-Undang yang mengatur. Landasan hukum legalitas ada di firman Allah didalam QS. Al-israa' ayat 15.

<sup>30</sup> Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah Ayat 169

<sup>31</sup> Rasjid Sulaiman, 'Fiqh Islam', Bandung. SinarBaruAlgensindo, 1994.hlm.45.



b. Asas tidak berlaku surut

Asas itu menjelaskan mengenai tiap-tiap perilaku manusia baik itu perilaku yang baik ataupun perilaku buruk hendaknya mendapatkan ganjaran yang sebanding pada apa yang dia lakukan.

c. Asas praduga tak bersalah

Asas ini adalah asas dimana jika seorang dianggap menjalankan suatu perbuatan kriminal wajib dianggap tidak bersalah sebelum hakim beserta semua bukti yang menyatakan dengan secara tegas bahwa ia benar-benar dilakukannya.

## 2. *Hudūd*

*Hudūd* dalam bahasa yakni jamak oleh kata *had* yang artinya memisahkan satu barang (sesuatu) untuk tak bercampur pada yang lain, ataupun salah satunya tak terlewat batas dengan lainnya. Kata ini juga didalam ensiklopedi al-Qur'an memberikan arti "batas" ataupun sesuatu yang "tajam", Secara bahasa *hadid*, asal dari kata *had*. Disamping itu juga, ada yang memberikan maksud ; sesuatu yang mencegah manusia masuk.

*Jarimah hudūd* yakni *jarimah* yang diancam pada hukuman *had*. *Had* adalah pemisah diantara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, ataupun batasan antar satu pada yang lainnya, ataupun pemisah diantara dua hal yang telah memiliki batas. Pada contoh batas tanah, batas haram serta

sebagainya.<sup>32</sup> Istilah *Syara'*, seperti diterangkan 'Abd al-Qadir 'Awdah, *jarimah hudūd* bahwa *Jarimah hudūd* merupakan *jarimah* diancam pada hukuman *had*. *Had* ialah hukuman yang sudah ditetapkan macam serta jumlahnya dan jadi hak Allah.

Abdul 'Aziz 'Amir, meyakinkan *had* ialah hukuman tertentu yang berarti hak Allah *Ta'ala*. Demikian juga yang dijelaskan dari Muhammad Abu Syuhbah mengenai *had* yakni hak mutlak untuk Allah, dilarang ditunda tak ada alasan yang jelas, ditambah serta dikurangi. Penguasa didalam hal ini cuma menjalankan seperti ketentuan yang tercantum didalam ketetapan *syara'*. Kemudian Abu Syuhbah menerangkan *had* tidak berupa hak khalifah ataupun *qadi* serta tak ada toleransi didalam penegakannya. Wahbah Zuhayli menjelaskan, *had* yakni satu ketetapan yang jika dilanggar, maka pelaku tersebut di hukum pada hukuman yang sudah ditetapkan didalam al-Qur'an, dilarang menambah serta mengurangi.

### 3. *Jarimah Al-Sariqah*

*Sariqah* merupakan bentukan mashdar pada kata *saraqa-yasriqus-saraqan* secara etimologis artinya mencuri harta milik orang secara diam-diam serta tipu daya. Dari hal itu, secara terminologis sariqah dikelompokkan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

- 1) Ali bin Muhammad Al-Jurjani.

---

<sup>32</sup> Reni Surya, 'Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam', *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2.2 (2019), hal.531.

*Sariqah* didalam syariat Islam dimana pelakunya wajib diberikan jarimah potong tangan yakni mencuri sejumlah harta yang bernilai sepuluh dirham yang masih berlaku, tersimpan ditempat penyimpanan ataupun diamankan serta dijalankan seorang *mukallaf* secara diam-diam dan tak tercantum unsur *syubhat*, hingga jikalau barang tersebut tidak cukup dari sepuluh dirham yang masih berlaku, oleh itu tak bisa dikelompokkan sebagai pencurian yang pelaku itu diancam jarimah potong tangan.

- 2) Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini (ulama mazhab Syafi'i) .

*Sariqah* dalam bahasa artinya mengambil harta (orang lain) dengan diam-diam serta dengan istilah *syara'* yakni mengambil harta (orang lain) dengan diam-diam serta zalim, diambil di tempat penyimpanan yang biasa dipakai guna menyimpan dengan beberapa syarat.

- 3) Wahbah Al-Zuhaili.

*Sariqah* adalah mengambil harta milik orang lain oleh tempat penyimpanan. Yang biasa dipakai agar menyimpan dengan sembunyi-sembunyi. Termasuk didalam kategori mencuri yakni mencuri informasi serta pendapat jika dijalankan dengan diam-diam.

- 4) Abdul Qadir Audah.

Terdapat dua macam *sariqah* dalam syariat Islam, yakni *sariqah* yang diancam pada *had* serta *sariqah* diancam secara ta'zir. *Sariqah* yang diancam secara had dibedakan jadi dua, yakni pencurian kecil serta besar. Pencurian kecil adalah mengambil harta milik orang lain dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian, pencurian besar adalah mengambil harta milik orang lain secara kekerasan. Pencurian jenis itu juga diartikan perampokan.

Beberapa definisi *sariqah* diatas, bisa disimpulkan kalau *sariqah* adalah mengambil barang ataupun harta orang lain secara diam-diam pada tempat penyimpanan yang biasa dipakai guna menyimpan barang ataupun harta kekayaan itu.

Menguatkan penjelasan diatas, Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa perbedaan diantara pencurian kecil serta besar; pencurian kecil adalah pengambilan harta kekayaan yang tak disadari korban serta dijalankan tanpa izin. Pencurian kecil ini wajib terpenuhi dua unsur itu dengan bersamaan. Jika satu oleh kedua unsur itu tak ada, tak bisa diartikan pencurian kecil.

Jikalau seorang mencuri harta benda dari satu rumah yang disaksikan pemilik serta pencuri tidak memakai kekuatan fisik serta kekerasan, oleh kasus seperti ini tak masuk pencurian kecil, tapi penjarahan. Begitu juga seorang yang mengambil harta orang lain, tak masuk didalam jenis pencurian kecil, tapi pemalakan ataupun perampasan. Baik itu penjarahan, penjambretan, ataupun perampasan; semua itu masuk dalam jenis pencurian.

Walaupun begitu, jarimah itu tak dikenai jarimah had (tapi jarimah *ta'zir*) . Seorang yang mengambil harta dari rumah lalu direlakan pemiliknya serta tanpa disaksikan oleh dirinya, tak bisa dianggap pencuri.

Dari keterangan diatas, bisa ditahu mengenai jenis serta modus operandi Pencurian kecil itu bermacam-macam. Selain itu, pengelompokan jarimah ini juga penting guna menetapkan jenis sanksi yang ingin dijatuhkan. Kemudian, Abdul Qadir Audah menerangkan tentang pencurian besar. Ada juga pencurian besar diperbuat dan sepengetahuan korban, tapi dia tak mengizinkan hal itu berlaku hingga terjadinya kekerasan. Kalau didalam tak terdapat unsur kekerasan, dimaksud penjarahan, penjambretan, ataupun perampasan; dimana unsur kerelaan pemilik harta tak dipenuhi. Jadi, macam pencurian itu banyak tingkat. Jika diurutkan dari tingkat rendah hingga tinggi berdasar pada cara menjalankannya yakni penjarahan, penjambretan, perampasan, serta perampokan.

#### 4. Lagu

Lagu adalah gubahan seni nada ataupun suara didalam urutan, kombinasi, serta hubungan temporal (biasanya diiringi dengan alat musik) agar mendapatkan gubahan musik yang memiliki kesatuan serta kesinambungan (mengandung irama). Ragam nada ataupun suara yang berirama diartikan juga beserta lagu. Lagu bisa dinyanyikan dengan solo, berdua (duet), bertiga (trio) ataupun didalam beramai-ramai (koir). Penjelasan

didalam lagu biasanya dalam bentuk puisi berirama, namun ada juga yang keagamaan serta puitis.

Nyanyian merupakan syair dilafalkan sesuai nada, ritme, birama, serta melodi terkhusus sehingga berbentuk harmoni. Nyanyian biasa dikatakan seperti lagu yang bermakna gubahan seni nada ataupun suara didalam urutan, kombinasi, serta hubungan temporal (biasanya diiringi pada alat musik) agar mendapatkan gubahan musik yang memiliki kesatuan serta kesinambungan (mengandung irama). Ragam nada ataupun suara berirama disebutkan juga di lagu. Bernyanyi yakni melafalkan syair seperti nada, ritme, serta melodi tertentu sehingga berbentuk harmoni.

## 5. Hak Cipta

### A. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak suatu benda ataupun sub sistem dari hukum benda. Hak benda ini menurut Sri Soedewi M, menurut dia dijelaskan bahwa hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberi kekuasaan langsung atas suatu benda serta bisa dipertahankan pada siapapun.<sup>33</sup>

Penjelasa yang diberi oleh UU Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta, yang memberi pengertian "Hak cipta yakni sebuah hak eksklusif pencipta dimana hak ini muncul secara prinsip deklaratif sesudah suatu ciptaan

---

<sup>33</sup> Sri Soedewi M, *HUKUM PERDATA HUKUM BENDA* (Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta, 2005).h. 54.

dihasilkan didalam bentuk nyata tanpa kurang pembatasan seperti dengan penetapan peraturan perundang-undangan”<sup>34</sup>.

Hak cipta yakni hak khusus untuk pencipta ataupun pemegang hak cipta guna menginformasikan serta memperbanyak ciptaan yang muncul dengan otomatis sesudah suatu ciptaan dilahirkan tak mengurangi pembatasan sesuai perundang-undangan yang berlaku.<sup>35</sup>

Didalam menjelaskan hukum hak cipta tak cukup memberi penjelasan mengenai hak cipta saja akan tapi harus juga memberikan penjelasan yang terkait dengan hak cipta, adapun yakni adalah:

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif untuk pencipta ataupun penerima hak guna menginformasikan ataupun memperbanyak ciptaannya ataupun memberi izin untuk ini dan tak mengurangi pembatasan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencipta yakni seseorang ataupun beberapa orang secara bersamaan karena atas inspirasinya menghasilkan suatu ciptaan berdasar pada kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan ataupun keahlian yang dicantumkan didalam bentuk yang khas serta bersifat pribadi.
3. Pengumuman yakni pembacaan penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran ataupun penyebaran suatu ciptaan dengan memakai alat

---

<sup>34</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>35</sup> Sanusi Bintang, 'Hukum Hak Cipta', Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.h.26.

apapun, termasuk media internet ataupun melakukan dengan cara apapun hingga pada ciptaan bisa dilihat, didengar ataupun dipantau orang lain.

4. Perbanyak yakni menambahkan jumlah suatu ciptaan baik dengan keseluruhan maupun bagian yang paling substansial dalam memakai beberapa bahan yang sama maupun tak sama, termasuk pengalihwujudan dengan temporer.
5. Pemegang hak cipta yakni pencipta sebagai pemilih hak cipta, ataupun pihak yang menerima hak cipta itu dari pencipta ataupun pihak lain yang menerima lebih lanjut hak oleh pihak tersebut.
6. Ciptaan yakni hasil semua karya pencipta yang menunjukkan keasliannya didalam lapangan ilmu pengetahuan, seni serta sastra.
7. Pelaku yakni aktor, musisi, pemusik, penari ataupun mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, ataupun memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor ataupun karya seni lainnya.
8. Produser rekaman suara yakni orang yang pertama kalinya merekam serta memiliki tanggung jawab guna melakukan perekaman suara ataupun bunyi, baik perekaman oleh satu pertunjukan ataupun perekaman oleh satu pertunjukan ataupun perekaman suara serta perekaman bunyi lainnya.



9. Lembaga penyiaran merupakan organisasi penyiaran berbentuk badan hukum yang melakukan penyiaran pada suatu karya siaran dengan memakai transmisi atau tanpa kabel ataupun lewat system elektromagnetik.<sup>36</sup>

Hak cipta merupakan suatu macam HKI serta sejalan pada segala macam benda termasuk pada benda bergerak tak berbadan,<sup>37</sup> memiliki arti bahwa hak cipta adalah hak yang bisa dialihkan. Didalam praktiknya, hak cipta bisa jadi objek jaminan fidusia. Didalam hak cipta termuat penjelasan ide beserta konsepsi hak milik berarti haknya bisa dipertahankan pada siapapun yang merusak lalu di berbagai negara lain pun hak cipta dilihat seperti *property* (hak milik).<sup>38</sup> Di pengaturan itu membuat orang tak usah meremehkan status kebendaan hak cipta dalam hukum benda. Pada ini hak cipta adalah hak pada benda yang dipunyai seorang secara kekuasaan guna mempertahankan hak benda tersebut pada niat buruk orang lain.

Ada berbagai ciri pokok yang membedakan hak kebendaan ini serta hak relative ataupun hak perorangan, yakni:

1. Adalah hak yang mutlak, bisa dipertahankan pada siapa juga.

---

<sup>36</sup> Rudi Agustian Hassim, *Kompilasi Rubrik Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual Bisnis Indonesia: Cara Efektif Memahami HKI Dalam Praktek Bisnis* (RAH & Partners Law Firm, 2009).hlm.75.

<sup>37</sup> Gatot Supramono, 'Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya', *Jakarta: Rineka Cipta*, 2010.hlm.29.

<sup>38</sup> S H Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta: Kedudukan Dan Perannya Dalam Pembangunan* (Sinar Grafika, 2022).h.17.

2. Memiliki *Zaaksgevolg* ataupun *droit de suite*, berarti hak selalu saja mengikut pada orang yang memilikinya (hak yang mengikuti).
3. Sistem yang diikuti didalam hak kebendaan pada yang lebih dulu terjadi memiliki kedudukan serta tingkat sangat tinggi daripada yang terjadi selanjutnya.
4. Memiliki sifat *droit de preference* (hak yang didahulukan)
5. Terdapat apa yang dinamakan dengan gugatan kebendaan.
6. Mungkin untuk bisa memindahkan hak kebendaan itu bisa dengan sepenuhnya dilaksanakan.<sup>39</sup>

#### B. Hak cipta dalam karya lagu

Didalam hak cipta lagu terkandung hak ekonomi, yakni hak agar mendapat untung dalam ekonomi pada kekayaan intelektual. Disebutkan hak ekonomi dikarenakan hak kekayaan intelektual merupakan benda yang bisa dinilai pakai uang. Hak ekonomi diperhitungkan oleh HKI bisa dimanfaatkan sebagian orang lain didalam perindustrian ataupun perdagangan yang memberi keuntungan.<sup>40</sup> Pada media internet memberikan pengamanan pada hak cipta ini menjalani kesulitan dikarenakan belum ditemukan cara yang benar aman oleh pembajakan.<sup>41</sup> Cara yang dijalani didalam memberi

---

<sup>39</sup> O K Saidin, 'Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: PT', *Raja Grafindo Persada*, 2010.h.49.

<sup>40</sup> Abdul Kadir Muhammad, 'Kajian Hukum Ekonomi', *Hak Kekayaan Intelektual*, 2007.h.23.

<sup>41</sup> Asril Sitompul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace* (PT. Citra Aditya Bakti, 2004).h.17.

pengamanan hukum pada hak cipta lagu yang terunduh di internet dengan melalui pengamanan hukum yakni pada cara menegakkan peraturan di hukum administrasi negara pada pendaftaran serta pengawasan, hukum pidana beserta hukum perdata.



#### D. Kerangka Pikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai yakni pendekatan kualitatif, terfokuskan di aktivitas identifikasi, dokumentasi, serta tahu fenomena yang diteliti<sup>42</sup>. Sedangkan macam penelitian yang dipakai yakni penelitian *field research*. Karena, didalam penelitian tersebut penulis melakukan penelitian mendalam mengenai gejala atau peristiwa yang terjadi secara langsung dalam masyarakat.<sup>43</sup>

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian yakni dibasecamp musisi sawitto dan studio musik Gilang Record di Kab.Pinrang
2. Waktu yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian lebih dari 2 bulan.

#### C. Fokus Penelitian

Berdasar terhadap permasalahan yang sudah dirumuskan di latarbelakang permasalahan penelitian ini, peneliti akan memfokuskan penelitian sesuai dengan judul penelitian ini yaitu “Penyelesaian tindak pidana

---

<sup>42</sup> Muh Fitrah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).hlm.44.

<sup>43</sup> Muhammad Abdul Kadir, ‘Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung: PT’, *Citra Aditya Bakti*, 2015.hlm.134.

pelanggaran hak cipta karya lagu di Kab. Pinrang (analisi *jarimah hudūd al-sariqah*)”.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data primer, merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dengan menggunakan metode pengambilan data serta wawancara. Yang menjadi data primer diantaranya UUD Republik Indonesia No.28 Tahun 2014 dan wawancara oleh responden guna menggali informasi mengenai Hak Cipta lagu.

Jenis data sekunder, merupakan data penelitian yang bersumber dari data lain yang relevan pada objek penelitian, yang didapat lewat buku, artikel/jurnal, serta dokumentasi. Data didapat lewat studi pustaka yang dilakukan untuk mempelajari bahan-bahan hukum yang terkait di masalah di teliti.

#### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Teknik analisis yang dipakai berdasarkan jenis penelitian tersebut berupa penelitian kualitatif yaitu analisis data berbentuk *Miles* serta *Huberman*. Didalam analisis data bentuk *Miles* dan *Huberman*, kegiatan menganalisis kualitatif dilaksanakan dengan interaktif serta terus-menerus hingga dirasakan cukup. Adapun tiga tahapan didalam teknik menganalisis di penelitian ini:

- a. Wawancara, merupakan perbincangan yang ditujukan di suatu masalah tertentu, itu adalah proses Tanya jawab, yaitu dua orang ataupun lebih berhadapan langsung.<sup>44</sup> Percakapan itu dijalankan dari kedua pihak, yakni pewawancara (*interview*) dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberi jawaban pada pertanyaan ini. Adapun menjadi narasumber didalam wawancara itu adalah seniman musik di Kab.Pinrang dan berjumlah 5 orang. Wawancara dilakukan dengan jenis wawancara non struktur untuk mendapatkan informasi terkait seluruh masalah-masalah yang menjadi kemungkinan dalam kendala penegakan hukum hak cipta.
- b. Analisis disaat mengumpulkan data, difungsikan agar lebih mendapat esensi ataupun intinya oleh fokus penelitian yang ingin dilaksanakan lewat berbagai sumber yang terkumpul, semua ini dijalankan aspek per aspek, setara pada map penelitian.
- c. Kemudian, data yang dianalisis telah dikumpulkan dengan menetapkan keterkaitan satu dengan yang lain.<sup>45</sup>

#### **F. Teknik Analisis Data**

Ada juga bermacam langkah analisis data dilaksanakan dengan mengikuti analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif serta berlangsung

---

<sup>44</sup> Moelong L, J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya,2006)h. 32.

<sup>45</sup> Milya Sari, 'Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA', 6.1 (2020), 41–53, h. 47-48.

terus-menerus hingga selesai, serta data sampai pada tahap jenuh<sup>46</sup>. Kegiatan didalam menganalisis data merangkum *data reduction*, *data display*, serta *conclusion drawing/verification*.

1. *Data reduction* (reduksi data), yakni meringkas, memilah semua hal pokok, terfokuskan di semua hal penting, search tema serta polanya. Didalam penelitian ini, penulis menjalankan reduksi data lewat model analisis yang tajam, tergolong, terarah, menghilangkan hal yang dikira tak perlu.
2. *Data display* (penyajian data). Selanjutnya merupakan sajian data didalam rumusan singkat, kaitan antara kelompok, serta sejenisnya. Penulis akan memaparkan hasil penelitian itu secara singkat, padat serta jelas.
3. *Conclusion drawing/verification*, yakni menarik simpulan serta verifikasi. Penulis akan mengambil simpulan serta menjalankan verifikasi pada temuan yang baru dimana sebelum itu objeknya samar hingga sesudah dilaksanakan penelitian jadi jelas.

---

<sup>46</sup> I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan* (Nilacakra, 2018).h.80.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kendala dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Karya Lagu

Model dari penjualan lagu yang sekarang makin selalu dilaksanakan yakni dengan cara digital sebagaimana memakai *ring back tone* (RBT) serta iTunes. Persaingan dalam jual lagu pada fisik, seperti CD, ke model digital sudah terwujud sekarang. Pemasaran CD akan selalu ada, tapi diprediksi akan turun.<sup>47</sup> Contohnya yakni banyaknya laptop kini tidak lagi memiliki perangkat untuk memutar CD yang bersatu didalam badannya. Pada era saat ini telah disediakan media yang menampilkan berbagai karya lagu ataupun video, media ini kita kenal dengan nama Youtube. Dengan adanya media seperti ini, sangat mudah bagi seseorang dalam mengakses karya seseorang kemudian dilakukan pembajakan.<sup>48</sup>

Tidak dipungkiri masih banyak musisi yang kurang memahami mekanisme dalam penggunaan media digital sebagai lahan penghasil keuntungan, inilah yang menjadi salah satu penyebab banyak oknum mengambil kesempatan untuk membajak karya musisi tersebut. Sebagai contoh, musisi yang sudah berkarir pada era 80-an kebanyakan karyanya

---

<sup>47</sup> Chelsy Warunna Manggalantung, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUATU KARYA CIPTA LAGU ATAS PELAKU PEMBAJAKAN', LEX PRIVATUM, 9.10 (2021).h. 7.

<sup>48</sup> Anak Agung Mirah Satria Dewi and Anak Agung Mirah, 'Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube', Jurnal Magister Hukum Udayana, 6.4 (2017).h.510.

tertuang dalam VCD dan pada saat itu belum dikenal dengan pendaftaran lisensi secara digital. Oknum pembajak kemudian mengambil kesempatan tersebut untuk lebih dulu mendaftarkan lisensi secara digital di salah satu media lisensi lagu yang bernama TuneCore bermodalkan lagu musisi tersebut yang telah diunduh. Pembajakan seperti ini tidak hanya merugikan musisi dalam hal hak ekonomi, akan tetapi musisi ini juga mengalami kerugian dalam hal kepemilikan hak karya lagu tersebut. Pembajak ini seolah-olah menjadi publisher asli dari lagu tersebut karena lebih dulu mendaftarkan di media lisensi digital (TuneCore).

Penjualan karya lagu original dalam bentuk DVD juga terkena dampak atas pembajakan yang diperbuat beberapa oknum yang tak bertanggungjawab. Hal ini disebabkan karena mudahnya seseorang mengambil lagu seseorang di media digital kemudian di masukkan kedalam CD dan diperjual belikan di pasaran sehingga, orang-orang lebih pilih untuk beli CD album palsu dikarenakan harganya murah dan mudah didapatkan<sup>49</sup>. Kurangnya kesadaran konsumen mengenai proses kreatif juga menjadi salah satu faktor maraknya pembajakan yang terjadi. Mayoritas penikmat lagu tidak mementingkan bagaimana proses yang dilalui pencipta tersebut dalam membuat suatu karya intelektual padahal, sang pembuat karya tersebut harus

---

<sup>49</sup> RISA OKTAVIA ANGGRAENI, 'PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA ATAS PEMBAJAKAN LAGU DAN REKAMAN SUARA MELALUI MEDIA VCD (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Surabaya Selatan)' (UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2009).h. 15.

berkutat dengan akal demi mendapatkan inspirasi guna menciptakan suatu karya yang diharapkan akan mengesankan orang-orang<sup>50</sup>.

Berbincang tentang penegakan hukum hak cipta, terkhusus pada dilanggarnya hak cipta lagu ataupun musik bukan sesuatu yang muncul sendiri tak terlepas oleh penegakan hukum secara umum. Penegakan hukum hak cipta hanya suatu sub sistem serta bagian integral oleh sistem penegakan hukum di Indonesia. Masalah serta semua hambatan yang terjadi lalu dijalani didalam penegakan hukum pada umumnya juga dihadapi didalam penegakan hukum hak cipta, terutama aparat penegak hukumnya, berawal dari polisi, jaksa, hakim serta advokat, yang banyak disorot seta dikecam karena kesannya tak profesional kalau dihadapkan pada pelanggar hukum hak cipta<sup>51</sup>.

Banyak pelanggar hak cipta lagu atau musik didalam masyarakat, terkhusus pada hak guna memperbanyak dimana nyatanya bisa dilihat didalam model pembajakan dan pelanggaran pada hak dalam mengumumkan di model pemakaian ciptaan lagu atau musik tidak berizin sudah menyebabkan ada kesan kalau negara kita kurang memberi perhatian yang serius pada

---

<sup>50</sup> Dwi Astuti, 'Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Hak Cipta Lagu Atau Musik', 2008.h.589.

<sup>51</sup> Etty Susilowati Suhardo, 'Penegakan Hukum Pada Hak Cipta', Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat, 4.1 (2016).h.18.

permasalahan hak cipta serta dipandang remeh didalam menjalankan penegakan hukumnya.<sup>52</sup>

Berdasarkan penjelasan pembajakan, peneliti ingin mengetahui kapan pemasaran karya lagu itu dikatakan sebagai tindakan pembajakan, sehingga peneliti melakukan wawancara pada seniman yang bernama Gilang di Kab. Pinrang menjelaskan bahwa :<sup>53</sup>

“Apabila dalam karya lagu itu memiliki lirik dan instrumen musik yang mirip atau hampir sama sehingga itu dikatakan pembajakan apalagi karya lagu itu sudah dipasarkan. Kalau dalam bentuk VCD, para pembajak itu menduplikat VCD original kemudian dijual kembali.”

Analisis hasil wawancara diatas disimpulkan kalau karya lagu dengan sudah dipasarkan ini dikatakan pembajakan apabila didalam lagu tersebut mempunyai kemiripan dari lirik serta instrumennya dan dalam kasus VCD, seorang pembajak dikatakan membajak lagu apabila telah memasarkan hasil duplikat VCD original. Kemudian peneliti ingin mengetahui bahwa apa sajakah jenis lagu yang sering dibajak sehingga peneliti melakukan wawancara pada seniman yang bernama Gilang di Kab. Pinrang menerangkan bahwa :

---

<sup>52</sup> Arya Utama, Titin Titawati, and Aline Febryani Loilewen, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004’, *Ganec Swara*, 13.1 (2019).h.79.

<sup>53</sup> Gilang, Seniman lagu, Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, Sulsel, Wawancara di Sekkang, 7 Januari 2023

“Adapun jenis lagu yang sering dibajak terutama di Kab. Pinrang yakni jenis lagu pop bugis dan jenis lagu ini juga sering dibajak lalu dipasarkan.”

Analisis hasil wawancara diatas menerangkan jika jenis lagu yg dibajak terkhusus pada Kab. Pinrang kebanyakan yakni jenis lagu pop bugis yang dibajak lalu meluas dipasaran. Selanjutnya peneliti ingin mengetahui bahwa apakah perkembangan teknologi memberikan dampak negatif bagi pemasaran lagu sehingga peneliti melakukan wawancara pada seniman yang bernama Gilang di Kab. Pinrang menjelaskan bahwa :

“Adapun dampak negatifnya itu lebih mudahnya seseorang atau oknum dalam mengunduh suatu lagu kemudian dilakukan pengunggahan ulang dengan tujuan meraup keuntungan tanpa mencantumkan lisensi asli lagu tersebut.”

Analisis hasil wawancara diatas menunjukkan kalau salah satunya dampak negatif didalam perkembangan teknologi untuk lagu ini adalah banyaknya yang mengunduh dan mengunggah ulang lagu yang tidak memiliki izin dan bertujuan untuk kepentingan pribadi. Kemudian, peneliti ingin mengetahui tentang seperti apa dampak positif pada lagu di perkembangan teknologi ini sehingga peneliti melakukan wawancara pada seniman yang bernama Gilang di Kab. Pinrang menjelaskan bahwa :<sup>54</sup>

“Dampak positifnya yaitu para musisi sekarang lebih mudah memasarkan lagu-lagunya karena sudah disediakan berbagai macam platform media sosial seperti youtube, facebook dan lain sebagainya.”

---

<sup>54</sup> Gilang , Seniman lagu, Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, Sulsel, Wawancara di Sekkang, 7 Januari 2023

Analisis hasil wawancara diatas menjelaskan jikalau selain dari efek negatif yang sudah dijelaskan adapun dampak positif yang salah satunya adalah mempermudah para musisi untuk memasarkan lagu-lagunya. Kemudian, peneliti ingin mengetahui tentang apa yang menjadi keresahan musisi dalam penyebaran karya musik maka peneliti melakukan wawancara pada seniman yang bernama Ancha. S menjelaskan bahwa :

“Keresahannya itu karena sekarang orang-orang kurang mengapresiasi karya lagu yang dikeluarkan oleh musisi, mereka tidak memikirkan proses yang dijalani musisi dalam menciptakan suatu karya sehingga timbul pembajakan karya lagu yang kian marak.”

Analisis hasil wawancara diatas menunjukkan kalau keresahan yang dirasa para musisi itu banyak tapi yang sangat meresahkan adalah dari kurangnya apresiasi dan pemikiran sehingga langsung melakukan pembajakan. Selanjutnya, peneliti ingin mengetahui tentang apa yang menjadi faktor banyaknya pembajakan karya lagu maka peneliti melakukan wawancara pada seniman yang bernama Ancha. S, menerangkan bahwa :<sup>55</sup>

“Adapun yang menjadi faktor banyaknya kejadian pembajakan yang pertama adalah sekarang lebih mudah mengakses karya lagu seseorang di internet lalu yang kedua, sudah banyak tersedia aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk mengedit lagu seseorang kemudian di unggah kembali.”

---

<sup>55</sup> Ancha. S, Seniman lagu, Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, Sulsel, Wawancara di Sekkang, 7 Januari 2023

Analisis hasil wawancara diatas menerangkan yakni kebanyakan faktor yang jadi alasan terjadinya pembajakan adalah sangat mudah mengakses lagu di internet serta dari media sosial yang sudah berkembang. Sehingga peneliti ingin mengetahui lagi tentang apa yang menjadi halangan dalam penegakan hukum untuk pembajakan karya lagu. Maka peneliti melakukan wawancara pada seniman yang bernama Ancha. S menjelaskan bahwa :

“Yang pertama itu masyarakat memandang suatu pembajakan karya lagu bukanlah suatu kejahatan, seolah-olah pembajakan ini menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat, yang kedua kurangnya kesungguhan aparat penegak hukum dalam menyikapi kasus pembajakan karya lagu ini.”

Analisis dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa ada dua halangan yang bisa menghalangi proses penegakan hukum yakni pertama itu anggapan masyarakat yang biasa saja terhadap kasus pembajakan, padahal masyarakat perlu memberikan bentuk apresiasi kepada seniman. Keseriusan aparat penegak hukum yang menyepelakan kasus pembajakan juga menjadi kendala dalam penegakan hukum pembajakan lagu ini. Kemudian, peneliti ingin mengetahui lagi tentang apakah UU hak cipta dirasa telah teraplikasikan didalam pengaturan hak cipta lagu maka peneliti melakukan wawancara pada seniman yang bernama Ancha. S menerangkan bahwa :<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Ancha. S, Seniman lagu, Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, Sulsel, Wawancara di Sekkang, 7 Januari 2023

“Kurang terealisasi, karena buktinya masih banyak pembajakan karya lagu yang merajalela dan para pelakunya kebanyakan tidak di proses secara hukum.”

Analisis dari hasil wawancara di atas menerangkan bahwa menurut seniman Ancha. S bahwa kurang sesuai dengan Undang-undang hak cipta pada implementasi dalam penegakan hukum untuk mengatasi pembajakan karya lagu ini. Selanjutnya, peneliti ingin mengetahui tentang bagaimana penyelesaian perkara dalam pembajakan karya lagu maka peneliti melakukan wawancara pada seniman yang bernama Ancha. S di Kab. Pinrang menjelaskan bahwa :

“Pihak pemilik lisensi asli menghubungi sang pelaku untuk dimintai keterangan tentang pembajakan yang dia lakukan kemudian dilakukan diskusi terkait jalur yang akan ditempuh, apakah sang pelaku ingin memilih jalur hukum atau jalur mediasi.”

Analisis dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa proses penyelesaiannya itu diawali dari pihak pemilik lisensi melaporkan lalu memilih jalur untuk menyelesaikan kasus pembajakan ini, kemudian peneliti ingin mengetahui lagi tentang seperti apa proses mediasi yang ditempuh para pelaku pembajakan maka peneliti melakukan wawancara pada seniman yang bernama Ancha S. menjelaskan bahwa :<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Ancha. S, Seniman lagu, Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, Sulsel, Wawancara di Sekkang, 7 Januari 2023



“Proses mediasi yang ditempuh para pelaku berupa pembagian royalty oleh pihak pelaku kepada pemilik lisensi asli juga bisa berupa pembayaran jasa lagu secara langsung sebagai ganti rugi.”

Analisis hasil wawancara diatas menunjukkan kalau proses mediasi yang diberi dan dijalankan pihak lisensi adalah pembagian royalty serta pembayaran jasa lagu sebagai ganti rugi atas pembajakan yang dilakukan.

Praktek pembajakan tidak bisa ditebak jikalau penegakan hukum hak cipta tidak dilaksanakan secara maksimal. Semua putusan pengadilan yang adapun seolah-olah tak ada yang memberi serta menghukum pelanggar tindak pidana hak cipta. Maupun peraturan perundang-undangan hak cipta sudah berulang kali berubah, tapi nampaknya tak memberi kapoknya para pelanggar hak cipta. Sepintas UUHC yang terakhir ini (UU No. 28 tahun 2014) bisa dilihat sebagai sebuah hal baru didalam rangka menegakkan hak cipta di Indonesia.<sup>58</sup> UU ini memberi ancaman hukum untuk pelanggar hak cipta (ancaman pidana penjara serta denda) tinggi. Tapi, ketetapan UU tersebut tak memberi perubahan signifikan didalam perlindungan hak cipta di Indonesia.

Khususnya pada pelanggar hak cipta dibidang *mechanical right* (hak guna memperbanyak), jikalau semua pedagang barang bajakan ditanya kenapa mereka mau berdagang barang bajakan yang artinya melanggar hukum, alasan pada umumnya itu yakni faktor ekonomi, dikarenakan sulit untuk cari uang

---

<sup>58</sup> Monika Oktaviani, Pujiyono Pujiyono, and Umi Rozah, ‘PROBLEM YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM BENTUK TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA’, *Diponegoro Law Journal*, 8.3 (2019).h.2193.

maupun pekerjaan. Begitu juga, pada masyarakat yang membeli barang bajakan, kalau ditanya pasti asalnya yakni faktor ekonomi terkait pada masalah harga bagi barang bajakan harganya relatif murah dibandingkan aslinya<sup>59</sup>. Sebenarnya semua alasan mereka ini tak bisa ditolerir dalam hukum, dikarenakan selain bukan alasan benar dalam memperbuat suatu tindak pidana, alasan itu juga tak bisa dibenarkan seutuhnya. Kalau dilihat yang sebenarnya, nyatanya bahwa oknum pembajakan merupakan oknum pengusaha yang butuh investasi tinggi dikarenakan guna memperbanyak buatan, CD, VCD, DVD serta kaset harusnya memberi mesin-mesin yang berharga mahal, hingga oknum pembajakan itu yakni para orang kaya yang mau menambahkan hartanya dengan instan.<sup>60</sup>

Masalah pokok terkait penegakan hukum hak cipta yakni masalah kultur serta paradigma. Berhubungan pada soalan kultur ataupun budaya, didalam penglihatan tradisional yang hingga kini tak sepenuhnya pupus, kalau hasil ciptaan dari masyarakat dirasa sebagai milik bersama, kalau ada pengakuan hak individu pada ciptaan, tapi bentuknya lebih menonjol dari segi moral hak cipta daripada nilai ekonomisnya.<sup>61</sup> Lain dari itu, adapun budaya

---

<sup>59</sup> Yogi Trihardi, 'IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERKAIT MECHANICAL RIGHTS (PENGKANDAAAN) LAGU DIKARAOKE KELUARGA KOTA PEKANBARU' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018).h. 72.

<sup>60</sup> Fransin Miranda Lopes, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik Dan Lagu', *Lex Privatum*, 1.2 (2013).h.55.

<sup>61</sup> Totok Dwinur Haryanto, 'Kultur Masyarakat Dan Hak Kekayaan Intelektual', *Wacana Hukum*, 8.1 (2009).h.35.

masyarakat (yang lekat hubungannya pada ajaran agama) bahwasannya jangankan ciptaan kita, badan kita pun bukan milik kita tapi milik Tuhan. Budaya lain yang menghampiri masyarakat yakni kemauan untuk mendapat sesuatu, semisal keuntungan hasil jual dengan cara instan (kebalikan budaya masyarakat yang suka bekerja keras dan kreatif).

Sangat erat kaitannya pada permasalahan budaya yakni permasalahan pandangan orang-orang pada tindak kriminal hak cipta tersebut. Realita menetapkan kalau orang-orang secara umum tak melihat pidana hak cipta seperti kejahatan, yang artinya pidana hak cipta tak selalu kejam.<sup>62</sup> Berbeda semisal, seperti apa orang-orang melihat pidana pencurian. Jikalau kita memandang pencuri, apa lagi benda kita dicuri, kita mungkin ingin teriak lalu kemungkinan mau bersikap mencegah ataupun melawan. Jikalau sahabat kita mencuri, pasti kita prihatin serta malu bahkan tak mau bersahabat sama orang yang ditahu sebagai pencuri.

Terkait pada teori penegakan yang penulis gunakan, hal ini kemudian bertentangan dengan penegakan hukum hak cipta karena dalam teori ini menjelaskan bahwa suatu penegakan hukum merupakan tugas yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum disesuaikan pada keperluan serta kewenangannya serta menurut hukum yang berlaku. Inti persoalan didalam ditegakkan hukum hak cipta di Indonesia yakni Pemerintah Indonesia tak jua

---

<sup>62</sup> A Koesrin Nawawie and M H SH, 'INDIKASI DAN FAKTOR HAMBATAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HAK CIPTA' .h.6.

mewujudkan keinginan kuat guna memberi perlindungan hak cipta di Indonesia, aparat seakan mendiamkan tindakan pembajakan lagu yang sering terjadi<sup>63</sup>. Secara umum, ilmu masyarakat belum cukup tau mengenai hak cipta terkhusus pada hak milik kekayaan di publik terutama hukum yang diaturnya. Bahkanpun sekelompok yang terhubung langsung pada ciptaan yang di lindungi pun, layaknya pencipta serta yang punya hak banyakpun tak tau hak cipta serta hukum yang diatur. Itu dikarenakan ilmu mengenai hak cipta tersebut sangat kurang, hingga orang-orang tak mereka sadari artinya yang penting mengenai perlindungan hak cipta pertumbuhan kebudayaan serta tingkatan kreatif orang-orang dan dibangunnya ekonomi.

#### **B. Mekanisme penyelesaian tindak pidana pelanggaran hak cipta karya lagu di Kab. Pinrang**

UU terbaru tentang Hak Cipta menyuruh mengenai diselesaikannya sengketa, antaranya melewati jalan mediasi, arbitrase ataupun pengadilan dan aplikasi unsur aduan pada tuntutan pidana<sup>64</sup>. Biasanya pelanggaran hak cipta dibuat guna mencari untung dari finansial cepat dan menghiraukan urusan semua pencipta serta pemegang izin hak cipta. Sikap semua pelaku nyata melanggar fatsun hukum yang menetapkan supaya masyarakat bisa patuh, hormat, serta menghargai semua hak orang lain didalam kaitannya di perdata

---

<sup>63</sup> Ayup Suran Ningsih and Balqis Hedyati Maharani, 'Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring', *Jurnal Meta-Yuridis*, 2.1 (2019).h.22.

<sup>64</sup> M. Hawin and Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020). h. 31.

termaktut juga temuan baru sebagai ciptaan orang lain yang dianggap sebagai hak milik dari ketetapan hukum.

Faktor-faktor yang memengaruhi orang-orang agar melanggar Hak Kekayaan Intelektual yakni sebagai berikut<sup>65</sup>:

- a. Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dilaksanakan guna lewat instan untuk dapat untung yang sangat besar oleh pelanggaran itu;
- b. Semua pelanggar mengira kalau hukuman yang diputuskan dari pengadilan selama ini sangat ringan dan tak ada tindak preventif ataupun represif yang dilaksanakan dari semua aparat hukum;
- c. Adapun sekelompok orang sebagai pencipta yang besar kepala jika hasil karyanya dijiplak oleh orang-orang lain, tapi hal tersebut telah hilang karena ada tingkatan sadar hukum pada Hak Kekayaan Intelektual;
- d. Melakukan pelanggaran, pajak dari produk hasil pelanggaran itu tak usah dibayar terhadap pemerintah;
- e. Orang-orang tak memerhatikan jika barang yang dibeli itu benar asli ataupun palsu, yang terpenting untuk mereka harga murah serta tertjangkau dalam kemampuan ekonomi.

Harus ditahu klasifikasi ciptaan yang terlindungi seperti diatur didalam

UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta<sup>66</sup>.

---

<sup>65</sup> Akhmad Munawar and Taufik Effendy, 'Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 8.2 (2016).h. 135.

#### Pasal 40

- (1) Ciptaan yang terlindungi meliputi pada Ciptaan didalam bidang ilmu pengetahuan, seni, serta sastra, terdiri dari:
- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, serta semua hasil karya tulis lainnya;
  - b. ceramah, kuliah, pidato, serta Ciptaan seperti lainnya;
  - c. alat peraga yang dibuat guna kepentingan pendidikan serta ilmu pengetahuan;
  - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, serta pantomim;
  - f. karya seni rupa didalam semua bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, ataupun kolase;
  - g. karya seni terapan;
  - h. karya arsitektur;
  - i. peta;
  - j. karya seni batik ataupun seni motif lain;
  - k. karya fotografi;
  - l. Potret;
  - m. karya sinematografi;
  - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

Jika diuraikan dan dihubungkan dengan objek penelitian penulis, ciptaan yang dimaksudkan dalam pasal 40 ayat (1) ialah berupa kekayaan intelektual yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang muncul oleh kemampuan intelektual orang bisa berarti semua karya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni serta sastra. Semua karya itu diciptakan atau pada kemampuan intelektual orang-orang melewati lini masa, tenaga, otak, daya cipta, rasa serta karsanya<sup>67</sup>. Hal itu

---

<sup>66</sup> ‘Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta’.

<sup>67</sup> Sujana Donandi S., *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)* (Yogyakarta: Deepublish, 2019). h. 22.

menjadi pembeda kekayaan intelektual pada macam-macam kekayaan lain yang jua bisa dipunyai orang-orang tapi tak diperoleh dari intelektualitas orang-orang.

Seperti limpahan harta dari alam yakni tanah serta tumbuhan yang ada dalam alam adalah ciptaan oleh Tuhan. Walaupun tanah serta tumbuhan bisa dipunyai seseorang tapi tanah serta tumbuhan hasil karya intelektual manusia. Kekayaan seperti semua karya yang diperoleh dari kecerdasan seseorang memiliki manfaat ekonomi pada hidup seseorang hingga bisa diakui jua sebagai harta komersial. Semua karya yang diciptakan atas kemampuan intelektual seseorang dari tenaga, pikiran serta daya cipta, rasa dan karsanya telah wajar diayomi dengan menumbuhkan sistem perlindungan hukum pada kekayaan itu ditahu sebagai sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Berdasarkan klasifikasi ciptaan yang dilindungi dalam pasal 40 ayat (1) poin (d) , lagu dan musik termasuk dalam ciptaan yang terlindungi. Lagu serta musik masuk didalam ciptaan yang terlindungi UU hingga tak dapat dipakai sembarang. Harus izin kalau memakai lagu serta musik yang punya karya orang lain. Jikalau tidak, jadi pemakaian itu melanggar hak cipta serta bisa dituntut dengan hukum. Jikalau lisensi yakni izin tersurat yang diberi pemegang hak cipta ataupun yang punya hak terhubung pada pihak lain dari ciptaannya, jadi royalti yakni imbalan dari pemakaian ciptaan ataupun produk hak berkaitan itu. Hak berkaitan yang disebut, yakni hak eksklusif untuk pelaku pertunjukan, produser fonogram, ataupun lembaga siaran. Satu aturan

yang teratur mengenai royalti merupakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2001 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Aturan itu dibuat guna memberi keamanan serta kepastian hak ekonomi pada pencipta, pemegang hak cipta serta pemilik hak berkaitan dari lagu serta musik, orang yang memakainya dengan komersial. Pasal 3 Ayat 1 berbunyi :

“Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional)”

Semua orang yang ingin memakai lagu ataupun musik didalam bentuk layanan umum harus mengajukan permohonan lisensi pada pemegang hak cipta terkait melewati LMKN<sup>68</sup>. Pemakai diwajibkan bayar royalti lewat LKMN. Untuk usaha mikro, kecil serta menengah (UMKM), pemakaian lagu serta musik dengan komersial ingin diberi keringanan harga royalti. Royalti yang sudah dijalankan lalu didistribusikan LMKN berdasar pada laporan pusat data lagu serta musik pada pencipta, pemegang hak cipta serta pemilik hak terhubung lewat Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Penyelesaian kasus bisnis kebanyakan dijalankan memakai metode litigasi ataupun penyelesaian melewati proses sidang. Penyelesaian kasus itu dimulai secara pengajuan tuntutan pada pengadilan negeri serta diakhiri pada keputusan hakim. Tapi disela penyelesaian sengketa lewat jalur litigasi, terdiri

---

<sup>68</sup> Habi Kusno, ‘Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet’, FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, 10.3 (2016).h. 495.



juga penyelesaian lewat jalur non litigasi. Penyelesaian dalam perkara pembajakan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, dapat melalui persidangan, arbitrase ataupun mediasi. Di Kab. Pinrang, kasus pembajakan lagu melalui media YouTube dapat dengan mudah ditemukan. Berbagai macam jenis lagu yang kemudian digunakan secara komersial tanpa adanya izin dari pemilik hak orisinil dari karya tersebut sehingga membuat geram kalangan musisi yang ada di Kab. Pinrang. Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan manajemen dari Gilang Record yaitu bapak Randy menjelaskan bahwa :

“Pembajak lagu sekarang ini seolah-olah membiasakan tindakan mereka yang pada dasarnya melanggar hukum. Mereka tidak memikirkan bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh sang pemilik hak orisinil dalam membuat karyanya.”<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, tindakan pembajakan yang ada di Kab. Pinrang seolah-olah sudah mendarah daging dalam masyarakat padahal, dalam suatu karya yang diciptakan oleh pemilik hak orisinil terdapat berbagai perjuangan yang dilakukan dengan segenap rasa. Perkara pembajakan ini kemudian menggerakkan para musisi yang karyanya yang dibajak untuk melakukan tindakan lebih lanjut dalam menangani pembajakan lagu yang tak henti-hentinya membawa keresahan. Penyelesaian perkara pembajakan lagu

---

<sup>69</sup> Randy, Manajemen Gilang Record, Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, Sulsel, Wawancara di Basecamp musisi sawitto, 2 Februari 2023

dapat diselesaikan dengan jalur persidangan sesuai dengan UU Nomor 28 tahun 2014 pasal 113 berbunyi :

“(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Atas dilanggarnya hak eksklusif pencipta musik, UU memberi perlindungan hukum untuk pencipta ataupun pemegang hak ciptanya guna memberi gugatan ganti rugi lewat pengadilan niaga.<sup>70</sup> Pemegang hak cipta bisa meminta di pengadilan niaga guna menarik oleh edaran serta mengambil dan menyimpan sebagai bukti yang terkait pada pelanggaran hak ciptanya. Termaktub berhentinya pelanggaran untuk mengantisipasi rugi besar. Tapi tak

---

<sup>70</sup> In Indriani, ‘Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik’, Jurnal Ilmu Hukum, 7.2 (2018).h.60.

kunjung ada perkara pembajakan di Kab. Pinrang lewat persidangan dikarenakan terdiri dari jenis kendala didalam penegakannya serta penyelesaian kasus lewat metode lain.

Mekanisme yang digunakan dalam penyelesaian perkara di Kab.Pinrang adalah jalur mediasi dan pembagian royalti melalui lembaga yang menaungi hak cipta suatu karya lagu. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan seniman yang menciptakan lagu *Uddani Tenri Bali* yakni bapak Amrul Panbocc menjelaskan bahwa :

“cara kami menyelesaikan perkara pembajakan ini ada dua cara yaitu melalui mediasi dan melalui pembagian royalti. Jadi kami itu biasanya menghubungi pihak pembajak untuk dimintai itikad baik atau masalah ini akan dibawa ke rana hukum”<sup>71</sup>

Dalam penyelesaian melalui jalur mediasi, pihak pemilik hak orisinil menghubungi pihak pembajak untuk dilakukan penyelesaian perkara ini. Ketika pihak pembajak bersedia untuk melakukan mediasi maka dilaksanakanlah proses mediasi di tempat yang telah ditentukan. Cara kerja mediasi dalam perkara pembajakan ini diawali dengan pihak yang dirugikan menghitung jumlah kerugian yang ditimbulkan dari pembajakan baik di media YouTube ataupun di media sosial lainnya. Jumlah kerugian dihitung dari jumlah banyaknya lagu yang dibajak meraup keuntungan dalam bentuk tayangan kemudian dilakukan kalkulasi untuk menghitung berapa jumlah

---

<sup>71</sup> Amrul Panbocc, Pencipta lagu, Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, Sulsel, Wawancara di Basecamp musisi sawitto, 2 Februari 2023

rupiah yang dikonversi dari jumlah tayang tersebut, apabila sudah ditentukan jumlah kerugian yang ditimbulkan maka pihak pembajak dimintai ganti rugi untuk membayar hak ekonomi dari pemilik hak orisinil tersebut dan diharapkan untuk tidak mengulang pembajakan lagi.

Salah satu penyelesaian perkara pembajakan lagu selain dari mediasi dikenal dengan sebutan pembagian royalti. Jenis penyelesaian ini tidak berbeda jauh dengan jalur mediasi yang lebih mengutamakan ganti rugi. Cara kerja pembagian royalti ini pada awalnya sama dengan mediasi yang melakukan hubungan dengan pihak pembajak untuk melakukan diskusi kemudian, pihak yang dirugikan mengikut sertakan lembaga yang mengelola hak cipta karyanya.

Proses yang dilalui berupa pengajuan dari pihak yang dirugikan untuk membagi hasil dari pembajakan yang dilakukan, sekilas mirip seperti mediasi tetapi disini pihak pembajak dapat menjalin kerja sama dengan pemilik hak orisinil melalui lembaga yang menaungi hak cipta dari karya orang tersebut. Tugas lembaga ini mendaftarkan setiap unggahan pihak pembajak dalam bentuk konten berbagi, konten berbagi ini berupa konten yang hasilnya secara otomatis terbagi sesuai kesepakatan melalui lembaga yang mengatur hak cipta karya tersebut. Jadi pihak pembajak ini meminta izin agar kedepannya dapat menggunakan karya tersebut tanpa adanya perbuatan melanggar hukum karena sudah disertai dengan izin pemilik hak karya tersebut.

Berdasarkan analisis penulis, penerapan teori pertanggungjawaban tindak pidana berkaitan dengan proses penyelesaian tindak pidana pembajakan lagu ini. terlepas dari pembajak tersebut dijatuhi pidana secara hukum atau tidak, pembajak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang melanggar hukum. Pembajak yang menyelesaikan perkara pembajakan lagu melalui mediasi sudah memenuhi esensi dari teori pertanggungjawab pidana ini karena, sang pelaku sudah membayar denda yang diajukan oleh pihak yang dirugikan .

**C. Analisis *jarimah hudud al-sariqah* terhadap penyelesaian tindak pidana pelanggaran hak cipta karya lagu**

Sebagaimana penyebab sesuatu perilaku tersebut dilarang Allah swt. dikarenakan bisa memberi *mudharat* (kerusakan) pada sistem warga serta susunan moral nya. Dapat merusak hidup, harta, kehormatan dan juga jiwa warga. Oleh itu Allah swt. menyiapkan konsekuensi untuk semua pelanggar, karena semua hukum serta UU tak otomatis diikuti dari warga serta jadi tak berfungsi kalau tak ada konsekuensi. Didalam *jarimah al-sariqah* pastinya sudah ditetapkan konsekuensi untuk seorang yang melanggar.

Konsekuensi seorang pelanggar asset harta itu ditentukan Allah swt. yakni potong tangan. Walaupun begitu, tak seluruhnya pelanggaran pada asset harta itu disebutkan pencurian (*sariqah*), serta tak semuanya pencurian tersebut diberi had potong tangan.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Islamul Haq, Fiqh Jinayah (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).h. 83.

Perilaku pencurian tersebut dipandang dari sikap pencurian. Seperti diterangkan diawali kalau seorang diterangkan mencuri serta dikenai *had* potong tangan jika sikap itu dilakukan dengan diam-diam. Termasuk dalam Q.S Al Maidah ayat 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>73</sup>

Dilanggarnya hak cipta merupakan pelanggaran yang sering kejadian di Indonesia terkhususnya dalam bidang industri musik/lagu. Didalam hak cipta terdiri dari dua hak penting yakni hak Ekonomi serta hak Kepemilikan, ketika dua hak tersebut disatukan maka bisa menjadi suatu perpaduan yang memiliki keterkaitan dalam hal hukum terkhusus dalam Hukum Islam. Hingga kita bisa memakai cara *qiyas* yang mencari hukum syara' termaktub yang memiliki persamaan didalam hak ekonomi serta kepunyaan supaya hukumnya dapat diaplikasikan jua didalam kasus melanggar Hak Cipta<sup>74</sup>.

<sup>73</sup> Departemen Agama RI, 'Al-Qura'an Dan Terjemahannya (Al-Maidah (5): 38) (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur'an, 2019)

<sup>74</sup> Mustofa dan Beni Ahmad Saebani Hasan, HUKUM PIDANA ISLAM (FIQH JINAYAH), Cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2013).h.55.

Hak cipta didalam penglihatan Islam yakni hak kekayaan wajib dapat keamanan hukum seperti keamanan hukum pada harta milik seseorang.<sup>75</sup> Para pemilik hak orisinil bebas menggunakan hak cipta tersebut semau mereka. Tidak seorang pun berhak melanggar, tapi syaratnya itu jangan sampai didalam semua karya itu ada yang melanggar syariat Islam. Islam tak memperbolehkan pada perilaku pencurian didalam hal ini dapat diberi contoh sebagaimana praktik pembajakan serta penggandaan karya tulis yang kerap ada di Indonesia. Perilaku tersebut jelas adalah tindak kriminal dalam hukum Islam.

Menganalisis penyelesaian tindak pidana pembajakan lagu dalam ranah jarimah hudud al-sariqah tentunya perlu untuk mengetahui seperti pembajakan lagu dalam jarimah hudud al-sariqah ini. Maka penulis melakukan pengklasifikasian untuk menentukan penyelesaian yang sejalan dengan hukum syara' dan menemukan batas minimal dan maksimal dari sanksi pembajakn karya lagu. Merujuk ke tindak pidana pembajakan hak cipta lagu, untuk menetapkan suatu hukuman juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Ditinjau dari sudut pandang *jarimah sariqah* maka terdapat empat syarat-syarat dalam penetapan hukuman/sanksi :

- a. pelaku telah dewasa dan berakal

---

<sup>75</sup> Hafidz Muftisany, Hak Cipta Dalam Pandangan Islam (Intera, 2021).h.13.

setiap pelaku pencurian atau pembajakan lagu, tentunya sang pelaku haruslah memiliki akal sehat dan sudah baligh atau bisa disebut dengan mukallaf agar dikenakan hukuman had karena dalam islam pelaku kejahatan yang tidak berakal atau belum baligh tidak memiliki tanggung jawab atau belum dibebani hukum *syara*’.

b. Pencurian dijalankan tidak didalam situasi darurat dalam kebutuhan hidup

Kebanyakan pembajakan yang dilakukan oleh seseorang tidak dalam tekanan kebutuhan hidup sebab, orang-orang yang melakukan pembajakan memerlukan modal yang besar untuk membeli alat yang digunakan untuk memperbanyak suatu ciptaan atau karya. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata yang menjadi pelaku pembajakan merupakan orang-orang yang mampu secara ekonomi.

c. Tak adanya keterkaitan keluarga antar pihak korban serta pelaku

Pembajakan yang dikenakan hukuman had ialah pembajakan dimana pelaku serta korbannya tak sedarah. Contohnya apabila seorang anak melakukan pembajakan karya lagu terhadap lagu ayahnya maka tidak akan dikenakan hukuman had namun, dalam hukum positif tindak pidana seperti ini akan tetap dikenakan sanksi pidana karan mengandung unsur delik.

d. Tak adanya delik *syubhat* didalam hal kepunyaan

Unsur *syubhat* berarti adanya ketidakjelasan terhadap kepemilikan suatu harta. Semua karya lagu atau ciptaan memiliki kejelasan dalam lisensi yang telah didaftarkan sehingga tidak ada unsur *syubhat*.



Pelanggaran pada hak cipta dapat disebut jua pelanggaran pada hak kepunyaan orang lain yang mengakibatkan ruginya materil ataupun non-materil ke pencipta sebab ada pengalihan kuasa dengan diam-diam. Jika melihat dari sisi delik hukum maka dapat ditemukan suatu persamaan dengan suatu tindak pidana pencurian, sedangkan dalam konsep *jarimah al-sariqah*, pelanggaran hak cipta memiliki kesamaan dengan pencurian (*sariqah*). Adapun pengklasifikasian pelanggaran hak cipta karya lagu berdasarkan delik-delik pencurian terbagi jadi tiga macam, yakni:

#### 1. Mengambil dengan sembunyi-sembunyi

Mengambil dengan sembunyi-sembunyi terjadi jika yang punya tak tau kalau barangnya diambil orang lain<sup>76</sup>. Semisal, ketika yang punya barang ada ditempat jauh dari tempat barangnya dicuri hingga yang punya tak tau kondisi barangnya itu. Jika meninjau dari segi pembajakan karya lagu, seperti karya lagu yang telah diunggah kedalam media youtube kemudian diunduh dan dimodifikasi tanpa persetujuan pemilik hak orisinil lalu diunggah kembali, maka pembajakan ini dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemilik hak orisinil karya tersebut, sehingga pembajakan ini dapat dikategorikan dalam pencurian berdasarkan unsur-unsur diatas.

#### 2. Benda yang diambil yakni harta.

---

<sup>76</sup> Moh Arif, 'PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM' (University of Muhammadiyah Malang, 2007).h.37.

Suatu delik terpenting agar dikenai sanksi potong tangan yakni kalau barang yang tercuri wajib bernilai mal (harta).<sup>77</sup> adapun bermacam syarat yang wajib terpenuhi agar bisa dikenai sanksi potong tangan, bermacam syarat itu yakni:

- a. Benda yang tercuri wajib *Mal Muttaqawin*, Yakni benda yang sekiranya bernilai dalam syara'. Pendapat imam Syafi'i, Maliki, serta Hambali dikatakan dengan benda bernilai yakni benda yang mulia dalam syara', yakni benda yang tak haram dalam syara' layaknya khamr, babi, anjing, bangkai, serta lainnya, karena semua benda itu dalam Islam serta kaum Muslimin tak berharga. Dikarenakan pencurian benda yang haram dalam syara', tak dikenai hukuman potong tangan. Hal tersebut dicurahkan Abdul Qodir Audah kalau tak divonis potong tangan pada si pencuri anjing didikan (*halder*) ataupun anjing tak terdidik, walaupun harga mahal dikarenakan haram dijual belikan. Hak cipta satu karya merupakan satu karya yang mempunyai suatu nilai dan termasuk dalam kekayaan intelektual sehingga masuk dalam klasifikasi harta yang bernilai.<sup>78</sup>
- b. Benda itu wajib benda gerak. Agar dikenai jarimah had untuk pencuri jadi diberi syarat, benda yang tercuri wajib benda gerak. Benda bisa dikira

<sup>77</sup> M Dipo Syahputra Lubis, Madiasa Ablisar, and Eka Putra, 'Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam', Jurnal Mahupiki, 2.1 (2014).h.11.

<sup>78</sup> Rusmiati Rusmiati, Syahrizal Syahrizal, and Mohd Din, 'Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam', Syiah Kuala Law Journal, 1.1 (2017).h.342.

seperti benda gerak jika benda itu dapat di pindah dari suatu tempat ke suatu tempat lain. Suatu karya ciptaan dapat disebut benda yang bergerak dikarenakan, karya tersebut dapat diakses oleh berbagai macam media dan dipindahkan ke alat penyimpanan data.

- c. Barang tersebut harus barang yang tersimpan. Salah satu syarat guna dikenai jarimah had untuk pencuri yakni kalau barang yang tercuri wajib tersimpan khusus<sup>79</sup>. Berdasarkan syarat pencurian ini, suatu karya lagu tidak dapat digolongkan sebagai harta yang berada pada tempat penyimpanan harta karena orang-orang bebas mengakses suatu lagu di era modern ini melalui media internet sehingga karya lagu tidak dapat dikatakan berada pada tempat yang secara spesifik melindunginya dari aksi pembajakan.
3. Benda itu sampai nishab pencurian. Tindakan pencurian akan dikenai jarimah untuk si pelaku kalau benda yang tercuri sampai nishab pencurian<sup>80</sup>. *Nishab* harta curian bisa memberi akibat jarimah had yakni ¼ Dinar (lebih kurangnya harga emas 1,62 gram), jadi harta yang tak sampai nishab tak bisa dipikir ulang, disamakan pada situasi ekonomi dalam satu tempat. Suatu karya musik/lagu tentunya memiliki nilai harta yang tinggi sebab karya musik/lagu merupakan aset yang dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan dengan

---

<sup>79</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda* (Gema Insani, 2003).h.15.

<sup>80</sup>Indra Hamzah, 'MENELAAH TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF', 2020.h.4.

pemanfaatan media modern saat ini. Namun, untuk menetapkan nilai suatu lagu tidak hanya berdasarkan pematokan harga seperti benda yang bernilai seperti emas. Nilai suatu lagu dinilai dari keuntungan yang didapatkan dari banyak atau tidaknya lagu tersebut terjual baik dalam bentuk fisik (kaset) ataupun dalam bentuk digital seperti pemasaran lagu di media YouTube. Hal ini kemudian menimbulkan unsur *syubhat* dalam penetapan suatu harga karya lagu sehingga sulit digolongkan sebagai harta yang mencapai *nishab* pencurian.

4. Harta itu punya orang lain. Guna terwujudnya tindakan pencurian yang si pelaku bisa dikenakan jarimah had, diberi syarat benda yang tercuri tersebut berupa benda orang lain<sup>81</sup>. Berkaitan pada delik penting ini yakni benda itu punya pemilik serta pemilik tersebut bukan sipencuri tapi orang lain jika benda itu tak punya pemilik layaknya semua benda *mubah* jadi pengambilanya tak diakui sebagai curian, meskipun dijalankan dengan sembunyi. Demikianlah jua seorang yang mencuri tak diberi jarimah jika ada *syubhat* (tak ada kejelasan) didalam barang yang tercuri<sup>82</sup>. Didalam hal ini pelaku cuma dikenakan jarimah *ta'zir* seperti pencurian yang dijalankan orang tua pada harta anaknya. Karya musik/lagu sudah pasti diciptakan oleh seseorang yang menjadi pemilik hak orisinilnya sehingga, karya tersebut

---

<sup>81</sup> Siti Sulistia Wati, 'Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 2.2 (2018).h.346.

<sup>82</sup> Fitriani Fitriani, 'Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Perspektif Hukum Islam' (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016).h.24.

berstatus berkepemilikan oleh sang pemilik hak atau yang menciptakan karya tersebut.

Kegiatan pelanggaran pada hak cipta adalah sebagian oleh pencurian, tapi pelanggaran hak cipta hanya digolongkan sebagai pencurian yang hukuman atau sanksinya adalah *ta'zir*. Suatu pembajakan lagu tidak dapat dikenakan hukuman potong tangan karena tidak memenuhi beberapa syarat dalam penjatuhan had diantaranya harta yang dicuri haruslah berada di tempat penyimpanan dan harta yang dicuri mencapai *nishab*. Lagu tidak dapat dikatakan sebagai harta yang berada pada tempat penyimpanan karena lagu ini dengan mudah diakses orang-orang di media internet. Untuk mengukur nilai suatu lagu juga dirasa sangat sulit karena tinggi atau tidaknya harga suatu lagu dinilai dari pamornya lagu tersebut baik secara digital ataupun fisik ( kaset CD ). Sanksi *ta'zir* yang diberikan bagi pelaku pembajakan lagu bisa berupa pembayaran denda ataupun hukuman penjara berdasarkan pertimbangan dewan hakim.

Didalam Islam, damai dikenali dalam *al-islah* yang artinya memperbaiki, mendamaikan serta menghilangkan sengketa ataupun kerusakan, mencoba memberi damai, memberi keharmonisan, mengajak orang dalam berdamai antar satu dengan yang lain.

Al-Qur'an menerangkan *al-Islah* adalah keharusan setiap orang Islam baikpun dengan personal ataupun sosial, tekanan islah tersebut berfokus di antar hubungan seluruh manusia didalam konsep terpenuhnya keharusan

terhadap Allah swt. Kedamaian memiliki makna tak bermusuhan, situasi tak bermusuhan, saling baik lagi, tentram, aman, lagi mendamaikan, mendamaikan yakni mengakhiri permusuhan agar kedua pihak saling baik lagi, merapatkan agar bisa beri persetujuan, serta mendamaikan sendiri memiliki makna berhenti bermusuhan.

Menyelesaikan perkara pembajakan lagu dapat ditempuh dengan mediasi yang lebih mengutamakan diskusi yang diharapkan dapat mencapai kemaslahatan bersama guna memutus permasalahan yang ada. Dengan diterapkan proses mediasi ini maka telah memenuhi kewajiban kita sebagai umat islam dalam mendamaikan permusuhan yang ada. Namun, sang pelaku pembajakan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan.

Penggunaan teori batas dalam rumusan masalah ini membantu menjawab dalam menganalisis penyelesaian tindakan pembajakan lagu karena teori ini membahas mengenai masalah kontemporer yang terjadi di zaman sekarang dan memberikan kebebasan kepada manusia dalam berijtihad sehingga menjadikan Islam agama yang fleksibel. Penafsiran dalam teori ini sifatnya elastis serta dinamis kalau didalam area minimal dan maksimal maka dapat menghubungkan dengan konteks yang ada pada zaman dahulu dan sekarang. Penyelesaian perkara pembajakan lagu yang melalui jalur mediasi sejalan dengan penetapan hukum *ta'zir* yang lebih menekankan pada pembayaran *diyat* ( denda ), yang mana hal ini merupakan batas minimal dari penetapan sanksi bagi perilaku pencuri dalam jarimah hudud al-sariqah dan

sanksi maksimalnya adalah hukum potong tangan. Pembajakan lagu hanya tergolong dalam sanksi minimal sebab adanya delik tak penuh sehingga tak layak untuk diberi sanksi maksimal dari pencurian ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Kesimpulan dari pada penelitian yakni :

- penegakkan hukum pada pelanggar hak cipta lagu mengalami kendala yang kian meresahkan bagi para musisi yang karyanya dibajak. Banyak faktor yang memengaruhi terkendalanya penegakan hukum tersebut, mulai dari kelemahan yang ada didalam UU Hak Cipta hingga, paradigma masyarakat mengenai kejahatan pembajakan hak cipta.
- Dalam menyelesaikan tindak pidana pembajakan karya lagu dapat ditempuh dengan dua jalan yaitu mediasi dan pembagian royalti. Mediasi dilakukan untuk mencari kesepakatan dalam membayar ganti rugi dari hasil bajakan dan untuk pembagian royalti tidak jauh berbeda dengan mediasi, pembagian royalti ini merupakan solusi jangka panjang agar sang pembajak dapat menggunakan hak cipta lagu seseorang tanpa adanya tindakan melawan hukum.
- Proses penyelesaian tindak pidana hak cipta lagu dalam *jarimah hudūd al-sariqah* sejalan dengan konsep al islah yang lebih mengutamakan perundingan untuk mencapai kedamaian kedua belah pihak .Namun, setiap pelaku pembajakan lagu harus tetap membayar denda ( *ta'zir* ) sebagai ganti rugi atas pembajakan yang dilakukan dan hal ini termasuk dalam batas minimal dari



penetapan sanksi pencurian dalam hukum islam. Pemabajakan karya lagu tidak dapat dikenakan sanksi maksimal sebab tidak memenuhi beberapa unsur yang menjadi penetapan hukuman *had*.

## **B. Saran**

1. Perlunya sosial oleh ketetapan peraturan perundang-undangan bidang hak cipta, terkhusus UU RI No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta dan sebagian aturan organik lain, hingga orang-orang terkhusus penggugat bisa paham dengan komprehensif.
2. Melihat seringnya pelanggaran hak cipta musik didalam masyarakat, termasuk didalam bidang performing right, telah saatnya semua penegak hukum memiliki janji tegas didalam hukum yang ditegakkan (enforcement law) diimbangi sama sosialisasi dari semua ketetapan didalam peraturan perundang-undangan hak cipta.
3. Perlunya pemebelajaran untuk musisi yang belum paham mengenai pemanfaatan media sosial dalam penjualan karya lagu dalam bentuk adsense sehingga, musisi dapat mendaftarkan lagunya di berbagai platfom guna terhindar dari pembajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al- Quran Al-Karim

A.W. Munawwir, *Kamus Munawwir*.

Abdi, Fathuddin, 'Keluwesan Hukum Pidana Islam Dalam Jarimah Hudud (Pendekatan Pada Jarimah Hudud Pencurian)', in *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 2014, xiv

ANGGRAENI, RISA OKTAVIA, 'PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA ATAS PEMBAJAKAN LAGU DAN REKAMAN SUARA MELALUI MEDIA VCD (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Surabaya Selatan)' (UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2009)

Arif, Moh, 'PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM' (University of Muhammadiyah Malang, 2007)

Astuti, Dwi, 'Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Hak Cipta Lagu Atau Musik', 2008

Bintang, Sanusi, 'Hukum Hak Cipta', *Bandung: Citra Aditya Bakti*, 1998

Chairul Huda, S H, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan', Menuju 'Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'* (Kencana, 2015)

Chandrika, Riandhani Septian, and Raymond Edo Dewanta, 'Kajian Kritis Konsep Pembajakan Di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam', *Rechtidee*, 14.1 (2019), 127-49

Dewi, Anak Agung Mirah Satria, and Anak Agung Mirah, 'Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube', *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6.4 (2017)

Fathony, Alvan, and Abdur Rahman Nor Afif Hamid, 'REKONSTRUKSI PENAFSIRAN TENTANG AYAT-AYAT AURAT PEREMPUAN DI NUSANTARA PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR', *Jurnal Islam Nusantara*, 4.2 (2021)

Fitrah, Muh, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018)

Fitriani, Fitriani, 'Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Perspektif Hukum Islam' (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016)

Fuady, Munir, 'Pengantar Hukum Bisnis', 2012

- Hamzah, Indra, 'MENELAAH TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF', 2020
- Haq, Islamul, *Fiqh Jinayah* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)
- Haryanto, Totok Dwinur, 'Kultur Masyarakat Dan Hak Kekayaan Intelektual', *Wacana Hukum*, 8.1 (2009)
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani, *HUKUM PIDANA ISLAM (FIQH JINAYAH)*, Cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2013)
- Hassim, Rudi Agustian, *Kompilasi Rubrik Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual Bisnis Indonesia: Cara Efektif Memahami HKI Dalam Praktek Bisnis* (RAH & Partners Law Firm, 2009)
- Hawin, M., and Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020)
- Heru M.Husen, *Haru M.Husen, Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- Indriani, Iin, 'Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik', *Jurnal Ilmu Hukum*, 7.2 (2018)
- Irnanningrat, Sang Nyoman Satria, 'Peran Kemajuan Teknologi Dalam Pertunjukan Musik', *INVENSI (Jurnal Penciptaan Dan Pengkajian Seni)*, 2.1 (2017), h.6.
- Ismail, Ghoffar, 'KONSEP SARIQAH (PENCURIAN) DALAM PERSPEKTIF ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER'
- Jened, Rahmi, 'Hukum Hak Cipta (Copyright Law)' (PT. Citra Aditya Bakti, 2014)
- Kadir, Muhammad Abdul, 'Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung: PT', *Citra Aditya Bakti*, 2015
- Koesrin Nawawie, A, and M H SH, 'INDIKASI DAN FAKTOR HAMBATAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HAK CIPTA'
- Kusno, Habi, 'Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.3 (2016)
- Lopes, Fransin Miranda, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik Dan Lagu', *Lex Privatum*, 1.2 (2013)
- Lubis, M Dipo Syahputra, Madiasa Ablisar, and Eka Putra, 'Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam', *Jurnal Mahupiki*, 2.1 (2014)

- Manggalantung, Chelsy Warunna, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUATU KARYA CIPTA LAGU ATAS PELAKU PEMBAJAKAN', *LEX PRIVATUM*, 9.10 (2021)
- Mardani, *Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam: Menuju Pelaksanaan Hukuman Potong Tangan Di Nanggore [i.e. Nanggroe] Aceh Darussalam* (Ind Hill Company, 2008)
- Maryandi, Yandi, 'Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia'
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Surabaya: Putra Harsa, 1993)
- Moeljatno, S H, 'Asas-Asas Hukum Pidana', *Rineka Cipta, Jakarta*, 2002
- Monika, Refi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta', 2007
- Muftisany, Hafidz, *Hak Cipta Dalam Pandangan Islam* (Intera, 2021)
- Muhammad, Abdul Kadir, 'Kajian Hukum Ekonomi', *Hak Kekayaan Intelektual*, 2007
- Munawar, Akhmad, and Taufik Effendy, 'Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 8.2 (2016)
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia* (Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan, Pondok Pesantren" Al-Munawwir", 1984)
- Mustafid, Fuad, 'Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Studi Tentang Teori Hudud Muhammad Syahrûr', *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 5.2 (2018)
- Mustaqim, Abdul, 'Teori Hudûd Muhammad Syahrur Dan Kontribusinya Dalam Penafsiran Al-Qur'an', *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 1.1 (2017)
- Ningsih, Ayup Suran, and Balqis Hedyati Maharani, 'Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring', *Jurnal Meta-Yuridis*, 2.1 (2019)
- Oktaviani, Monika, Pujiyono Pujiyono, and Umi Rozah, 'PROBLEM YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM BENTUK TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA', *Diponegoro Law Journal*, 8.3 (2019)
- RIJALI, AHMAD, 'TANGGUNGJAWAB PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA' (Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022)

- Rizal, Fitra, 'Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2.1 (2020), 1–24
- Rusmiati, Rusmiati, Syahrizal Syahrizal, and Mohd Din, 'Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam', *Syiah Kuala Law Journal*, 1.1 (2017)
- Saidin, O K, 'Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: PT', *Raja Grafindo Persada*, 2010
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda* (Gema Insani, 2003)
- Sari, Milya, 'Penelitian Kepustakaan ( Library Research ) Dalam Penelitian Pendidikan IPA', 6.1 (2020), 41–53
- Sitompul, Asril, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace* (PT. Citra Aditya Bakti, 2004)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1983)
- SOFIATI, RETNO, 'PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU ATAS PEMBAJAKAN LAGU' (UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA, 2021)
- Sophar Maru Hutagalung, S H, *Hak Cipta: Kedudukan Dan Perannya Dalam Pembangunan* (Sinar Grafika, 2022)
- Sri Soedewi M, *HUKUM PERDATA HUKUM BENDA* (Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta, 2005)
- Suhardo, Etty Susilowati, 'Penegakan Hukum Pada Hak Cipta', *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 4.1 (2016)
- Sujana Donandi S., *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)* (Yogyakarta: Deepublish, 2019)
- Sulaiman, Rasjid, 'Fiqh Islam', *Bandung. SinarBaruAlgensindo*, 1994
- Supramono, Gatot, 'Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya', *Jakarta: Rineka Cipta*, 2010
- Surya, Reni, 'Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam', *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2.2 (2019), hal.531
- Suryana, Agus, 'Hak Cipta Perspektif Hukum Islam', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 3.05 (2017)

- Suwendra, I Wayan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan* (Nilacakra, 2018)
- Trihardi, Yogi, 'IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERKAIT MECHANICAL RIGHTS (PENGGANDAAN) LAGU DIKARAOKE KELUARGA KOTA PEKANBARU' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018)
- 'Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta'
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia* (Alumni, 2003)
- Utama, Arya, Titin Titawati, and Aline Febryani Loilewen, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004', *Ganec Swara*, 13.1 (2019)
- Wahid, Abdul, 'Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)', 2005
- Wati, Siti Sulistia, 'Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 2.2 (2018)
- Zakaria, Soni, 'ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG KONSEP HUDUD DALAM PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH' (Universitas Muhammadiyah Malang, 2018)

# LAMPIRAN



Dokumentasi wawancara dengan seniman lagu yang bernama Ancha. S di Kab. Pinrang pada tanggal 7 januari 2023





Dokumentasi wawancara dengan seniman lagu yang bernama Gilang di Kab. Pinrang pada tanggal 7 januari 2023.



**IAII**  
PAREPARE

Dokumentasi wawancara dengan manajemen Gilang Record yang bernama Randy di Kab. Pinrang pada tanggal 2 Februari 2023.



Dokumentasi wawancara dengan seniman lagu yang bernama Amrul Panbooc di Kab. Pinrang pada tanggal 2 Februari 2023.



## BIOGRAFI PENULIS



Indra Hamzah lahir pada 14 mei 2000 di Sekkang Rubae kel. Bentengge Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, Anak bungsu dari empat saudara oleh Pasangan Bapak Hamzah Latif dan Ibu Hj. Helmi Halim. Penulis menempuh pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak Aisyiyah Makassar Lulus pada tahun 2006, Kemudian melanjutkan pendidikan ditingkat sekolah Dasar di SDN 16 Pinrang Lulus pada Tahun 2012 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di SPMN 1 Pinrang Lulus pada Tahun 2015 kemudian Melanjutkan Sekolah Menengah Atas Di SMA N 1 Pinrang Lulus tahun 2018, hingga akhirnya menempuh pendidikan program Strata Satu (S1) Di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Hukum Pidana Islam.

Penulis bercita-cita menjadi orang apa adanya yang penting sukses. Pengalaman organisasi penulis pernah aktif dalam organisasi daerah Kerukunan Mahasiswa Sawitto (KERAMAT ) sejak tahun 2020, pernah aktif di (HM-PS HPI) sebagai anggota priode 2019-2020. Saat ini penulis telah berhasil menyelesaikan studi program strata satu (S1) Di fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada Tahun 2023 dengan menuntaskan tugas akhir skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA LAGU DI KAB. PINRANG (ANALISIS JARIMAH HUDUD AL-SARIQAH)”